

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *TRADER* ATAS  
TINDAK PIDANA INVESTASI FIKTIF**

**(Analisis Putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN)**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam Rangka Pemenuhan**

**Tugas Akhir Mahasiswa**

**Oleh:**

**Era Zunisyah Pane  
NPM 2206200610P**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjauh sudi ini agar diwujudkan  
Honor dan tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **09 Oktober 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ERA ZUNISYAH PANE  
**NPM** : 2206200610P  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRADER ATAS TINDAK PIDANA INVESTASI FIKTIF (Analisis Putusan Nomor. 117/Pid.Sus/2022/PT/BTN)

Dinyatakan : ( **B+** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Lebih Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Ulu menjumbuh kuantal lai agar disebuhkan  
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **09 Oktober 2024**, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : ERA ZUNISYAH PANE  
**NPM** : 2206200610P  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRADER ATAS  
TINDAK PIDANA INVESTASI FIKTIF (Analisis Putusan  
Nomor. 117/Pid.Sus/2022/PT/BTN)

**Penguji** : 1. Dr. FAISAL RIZA, S.H.,M.H NIDN. 0112068204  
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H.,M.H NIDN. 0118097203  
3. ERWIN ASMADI, S.H.,M.H NIDN. 0120028205

Lulus, dengan nilai B+, dengan Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 09 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRADER ATAS  
TINDAK PIDANA INVESTASI FIKTIF (Analisis Putusan  
Nomor. 117/Pid.Sus/2022/PT/BTN)  
Nama : ERA ZUNISYAH PANE  
Npm : 2206200610P  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 09 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<b><u>Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H</u></b> NIDN : 0112068204	<b><u>MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H</u></b> NIDN : 0118097203	<b><u>ERWIN ASMADI, S.H., M.H</u></b> NIDN. 0120028205

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Ela mwejabab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :


NAMA : ERA ZUNISYAH PANE  
NPM : 2206200610P  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRADER ATAS  
TINDAK PIDANA INVESTASI FIKTIF (Analisis Putusan  
Nomor. 117/Pid.Sus/2022/PT/BTN)  
PENDAFTARAN : 14 September 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum  
NIDN. 0122087502

  
ERWIN ASMADI, S.H.,M.H  
NIDN. 0120028205



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ERA ZUNISYAH PANE  
NPM : 2206200610P  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRADER ATAS  
TINDAK PIDANA INVESTASI FIKTIF (Analisis Putusan  
Nomor. 117/Pid.Sus/2022/PT/BTN)  
Dosen Pembimbing : ERWIN ASMADI, S.H.,M.H  
(NIDN. 0120028205)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 14 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa yang peduli dengan apa yang dilakukan  
tentunya akan terpuja

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : ERA ZUNISYAH PANE  
**NPM** : 2206200610P  
**PROGRAM STUDI/BAGIAN**: HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRADER  
ATAS TINDAK PIDANA INVESTASI FIKTIF  
(Analisis Putusan Nomor. 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, ..... September 2024

Pembimbing

Erwin Asmadi, S.H., M.H.

NIDN: 0120028205

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : ERA ZUNISYAH PANE  
NPM : 2206200610P  
PROGRAM STUDI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRADER ATAS TINDAK PIDANA INVESTASI FIKTIF (Analisis Putusan Nomor. 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN)  
PEMBIMBING : ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
21 Agustus 2024	Skripsi diterima	✓
27 Agustus 2024	Perbaiki penulisan lengkapi Abstrak, kata pengantar, Bab II, III, IV sesuai catatan.	✓
6 September 2024	Perbaiki Bab III sesuai dengan materi rumusan masalah I, II dan III	✓
8 September 2024	Bimbingan Penulisan skripsi	✓
10 September 2024	Bimbingan skripsi	✓
11 September 2024	Bimbingan skripsi	✓
12 September 2024	Bimbingan skripsi	✓
13 September 2024	Bimbingan skripsi	✓
14 September 2024	Acc sidang skripsi	✓

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

**Erwin Asmadi, S.H., M.H.**  
NIDN: 0120028205





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Ela mejawab asat lai agar dielakufan  
Nomer dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : ERA ZUNISYAH PANE  
**NPM** : 2206200610P  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRADER ATAS  
TINDAK PIDANA INVESTASI FIKTIF (Analisis Putusan  
Nomor. 117/Pid.Sus/2022/PT/BTN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 September 2024

Saya yang menyatakan,



**ERA ZUNISYAH PANE**  
NPM. 2206200610P

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *TRADER* ATAS TINDAK PIDANA INVESTASI FIKTIF (Analisis Putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN)

ERA ZUNISYAH PANE

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada *trader* dalam kasus tindak pidana investasi fiktif dengan mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT. BTN. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana sistem hukum Indonesia melindungi hak-hak *trader* yang menjadi korban dari tindakan penipuan investasi yang bersifat fiktif.

Studi ini dalam pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis putusan pengadilan sebagai alat utama. Penelitian ini dalam pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa kualifikasi tindak pidana investasi fiktif dalam hukum pidana Indonesia diatur melalui pasal-pasal tentang penipuan yaitu Pasal 28(1) jo 45(1). Investasi fiktif, yang sering melibatkan penawaran produk yang tidak ada atau tidak sesuai dengan deskripsi, dianggap sebagai tindak pidana jika pelaku dalam tipu muslihat untuk meraih keuntungan secara melawan hukum. Penegakan hukum ini penting untuk melindungi *trader* dan masyarakat dari kerugian serta memastikan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Bentuk perlindungan hukum terhadap *trader* yang menjadi korban investasi fiktif mencakup penegakan hukum yang tegas, hak kompensasi, edukasi tentang risiko, serta regulasi dan pengawasan ketat. Pasal-pasal pidana seperti penipuan dan penggelapan memastikan pelaku dihukum, sementara proses perdata memungkinkan korban mengklaim ganti rugi. Edukasi meningkatkan kewaspadaan *trader*, dan regulasi ketat oleh otoritas seperti OJK dan Bappebti mencegah praktik investasi fiktif, menjadikan perlindungan hukum lebih efektif dan menyeluruh. Putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN menegaskan perlindungan hukum bagi *trader* korban investasi fiktif. Pengadilan menerapkan Pasal 28 ayat 1 UU ITE untuk menghukum pelaku penipuan dan memerintahkan restitusi sebagai kompensasi bagi korban. Putusan ini menekankan pentingnya pengembalian dana serta perlunya pengawasan ketat dan edukasi untuk mencegah penipuan di masa depan, menjadi preseden penting bagi kasus serupa.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, *Trader*, Investasi Fiktif, Tindak Pidana, Putusan Pengadilan, Analisis Hukum,

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama penulis sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Trader Atas Tindak Pidana Investasi Fiktif (Analisis Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT. BTN)”**.

Dengan petunjuknya berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang kita sadari bimbingan dan penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis.

Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pihak lain pada umumnya. Selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum Wakil Dekan I, yaitu Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan wakil dekan III yaitu ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Terima kasih banyak yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi penulis, dan yang selalu dengan penuh perhatian dan peduli kepada penulis yang telah memberikan dorongan serta bimbingan dan arahan kepada penulis, Sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
4. Terima Kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terima kasih banyak yang tak terhingga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang tiada abisnya penulis ucapkan kepada yang sangat penting di hidup penulis Yaitu Orangtua Penulis Ayah Alm, Samsyir Alamsyah Pane dan Mama Erianti Pulungan yang selalu ada untuk penulis dalam hal segalanya. Yang sangat begitu baik, tulus dan hebat dalam mencintai dan menyayangi penulis, yang membesarkan dan mendidik penulis, yang selalu sabar, selalu memanjakan penulis, yang selalu sangat perhatian dan peduli kepada penulis, yang selalu mendukung apapun semua cita cita yang penulis inginkan, intinya selalu memberikan penulis yang terbaik dalam segala hal. Sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

6. Terima kasih penulis ucapkan kepada kakak yaitu Celly Angelina Pane SH, Fika Rimalansyah Pane SM dan adek Putri Ameliansyah Pane yang telah mencintai dan menyayangi penulis dengan begitu baik dan hebat dan selalu memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan pada waktunya.
7. Penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman dan sahabat seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang sedikit banyaknya berperan dalam masa perkuliahan penulis.

Akhir kata, terima kasih atas segalanya. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan setimpal oleh Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, untuk itu diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga karya Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak manapun masyarakat. Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

**Medan, 1 Agustus 2024**  
**Hormat Saya**

**ERA ZUNISYAH PANE**  
**NPM. 2206200610P**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian .....	6
B. Manfaat Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian .....	14
4. Sumber Data.....	15
5. Alat Pengumpulan Data .....	16
6. Analisis Data .....	16
<b>BAB IITINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Trading .....	18
B. Tindak Pidana .....	18
C. Tindak Pidana Investasi Fiktif .....	21
D. Perlindungan Hukum bagi Tindak Korban Pidana .....	26
<b>BAB IIIHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Kualifikasi Tindak Pidana Investasi Fiktif menurut Ketentuan Hukum Pidana Indonesia .....	28
B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap <i>Trader</i> atas Tindak Pidana Investasi Fiktif.....	46

C. Analisis Putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN tentang Pemberian Perlindungan terhadap <i>Trader</i> .....	59
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Investasi merupakan salah satu cara yang umum digunakan untuk mengembangkan kekayaan dan mempersiapkan masa depan finansial. Namun, di balik potensi keuntungan yang menarik, terdapat pula resiko yang perlu diwaspadai, salah satunya adalah tindak pidana investasi fiktif. Di zaman digital dan globalisasi saat ini, penipuan semacam ini semakin meluas dan dapat membahayakan kondisi keuangan para investor. Artikel ini akan mengeksplorasi fenomena investasi palsu, mengidentifikasi risikonya, serta memberikan panduan tentang cara menghindarinya.

Investasi fiktif adalah praktik penipuan di mana para pelaku menjanjikan imbal hasil yang tidak realistis kepada calon investor. Mereka sering dalam skema piramida atau ponzi, di mana imbal hasil yang dibayarkan kepada investor baru didapatkan dari dana yang diinvestasikan oleh investor lainnya, bukan dari kegiatan investasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, praktik ini tidak berkelanjutan dan pada akhirnya akan runtuh, meninggalkan para investor dengan kerugian besar.<sup>1</sup>

Tindak pidana investasi fiktif telah menjadi salah satu ancaman serius bagi para investor, termasuk para *trader* yang aktif di pasar modal. Menggunakan menghadapi kasus semacam ini, perlindungan hukum menjadi sangat penting

---

<sup>1</sup> Fadlia, dan Y. Yunanto, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif," *Law Reform*, vol. 11, Nomor 2, halaman 207-215



untuk memastikan bahwa para korban mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang mereka alami. Putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN menyoroti peran lembaga peradilan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana investasi fiktif dan memberikan panduan penting tentang perlindungan hukum bagi para *trader*. Kita akan menganalisis putusan tersebut dan mengeksplorasi implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi para *trader*.<sup>2</sup>

Keamanan yang sah merupakan jaminan yang sangat penting mengingat berdasarkan perasaan bahwa regulasi merupakan sarana yang dapat memenuhi kepentingan dan keistimewaan nasabah secara menyeluruh. Negara telah mengakui kewibawaan hukum yang berpotensi menimbulkan dampak yang berlangsung selamanya. Investor yang menjadi korban penipuan memiliki akses perlindungan hukum baik preventif maupun represif.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap *trader* adalah melalui undang-undang yang mengatur pasar modal dan investasi. Banyak negara telah memiliki undang-undang yang mengatur praktik investasi, termasuk tindakan ilegal seperti investasi fiktif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal biasanya memberikan wewenang kepada otoritas pengatur pasar modal untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap praktik investasi yang merugikan *trader*. Undang-undang ini membuat *trader* yang menjadi korban investasi fiktif dapat melaporkan tindakan ilegal tersebut kepada otoritas yang berwenang untuk ditindaklanjuti secara hukum.

---

<sup>2</sup> Ide Bagus Rachmadi Supancana, 2019 *Kerangka hukum dan kebijakan investasi langsung di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 1

<sup>3</sup> Jhoni Lie. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Pasar Modal Akibat Praktik Penipuan. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*. Vol. 6, No. 2 (2023), halaman 242.

Selain itu, lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan jaksa penuntut juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *trader*. Mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus-kasus investasi fiktif dan mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku kejahatan. Proses penyelidikan dan penuntutan, *trader* yang menjadi korban biasanya akan dimintai keterangan sebagai saksi dan akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti yang mendukung kasus mereka. Dengan adanya peran lembaga penegak hukum ini, *trader* memiliki harapan untuk melihat keadilan terwujud dan mendapatkan pengembalian kerugian yang mereka alami.<sup>4</sup>

Selain itu, perlindungan hukum terhadap *trader* juga dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan perdata. *Trader* yang menjadi korban investasi fiktif dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang mereka alami. Proses peradilan perdata, *trader* dapat memperoleh kompensasi atau restitusi atas kerugian materiil yang mereka derita akibat investasi fiktif. Pengadilan perdata juga dapat memberikan putusan yang memerintahkan pihak tergugat untuk menghentikan praktik ilegal mereka dan mengembalikan dana yang diperoleh secara tidak sah kepada *trader* yang menjadi korban.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap *trader* atas tindak pidana investasi fiktif sangat penting untuk mencegah terjadinya penipuan dan kecurangan di pasar modal dan investasi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur pasar modal, peran lembaga penegak hukum, dan

---

<sup>4</sup> Salim, Budi Sutrisno, 2017, *Hukum Investasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 3

mekanisme peradilan perdata, *trader* memiliki harapan untuk mendapatkan keadilan dan mengembalikan kerugian yang mereka alami akibat investasi fiktif. Namun demikian, penting bagi *trader* untuk selalu berhati-hati dan melakukan penelitian yang teliti sebelum melakukan investasi, untuk menghindari menjadi korban praktik investasi yang merugikan.<sup>5</sup>

Kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Banten melibatkan tindak pidana investasi fiktif di mana sejumlah *trader* menjadi korban dari praktik penipuan yang merugikan. Pelaku menjanjikan imbal hasil yang tidak realistis kepada para investor dengan tujuan untuk memperoleh dana secara tidak sah. Akibatnya, para *trader* yang percaya pada janji imbal hasil tersebut mengalami kerugian finansial yang signifikan.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten dalam kasus ini menegaskan pentingnya peran lembaga peradilan dalam menangani kasus tindak pidana investasi fiktif. Pengadilan memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan para korban mendapatkan hak mereka. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan, pengadilan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Menggunakan menganalisis pertentangan antara putusan Pengadilan Negeri dan putusan yang dianalisis, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap *trader* atas tindak pidana investasi fiktif, kita perlu membandingkan dan memahami perbedaan dalam keputusan dan pendekatan yang diambil oleh kedua pengadilan. Kasus yang dianalisis adalah terkait tindak pidana investasi fiktif yang

---

<sup>5</sup> Ibid., halaman 3

melibatkan *trader*. Kita akan membahas bagaimana putusan dari Pengadilan Negeri dan putusan yang dianalisis (Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN) dapat berbeda dalam hal perlindungan hukum terhadap pelaku investasi fiktif.

Pengadilan Negeri mungkin mengandalkan penafsiran hukum tertentu yang berbeda dari yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi. Misalnya, Pengadilan Negeri mungkin menganggap suatu tindakan sebagai investasi fiktif berdasarkan ketentuan tertentu, sedangkan Pengadilan Tinggi mungkin berpendapat bahwa penafsiran tersebut tidak sesuai dengan undang-undang atau preseden hukum yang ada. Melalui analisis ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsistensi dan keadilan dalam sistem peradilan pidana serta bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam kasus-kasus investasi fiktif.

Perlindungan hukum bagi para *trader* menjadi fokus utama dalam kasus ini. Para *trader* yang menjadi korban tindak pidana investasi fiktif memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi atas kerugian yang mereka alami. Putusan Pengadilan Tinggi Banten memberikan jaminan bahwa hak-hak ini diakui dan dilindungi oleh hukum.

Proses hukum yang transparan dan adil merupakan prasyarat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi para *trader*. Kasus ini, pengadilan memberikan keadilan kepada para korban dengan memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap proses peradilan dan bahwa putusan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan fakta-fakta yang relevan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Sudaryono. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUP dan RUU KUHP*. Surakarta: UMSU Press, halaman 14

Selain menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana, upaya pencegahan juga sangat penting dalam melindungi para *trader* dari investasi fiktif. Pendidikan dan edukasi tentang risiko investasi fiktif perlu disebarluaskan secara luas kepada masyarakat dan para investor agar mereka dapat mengidentifikasi dan menghindari praktik penipuan semacam itu.<sup>7</sup>

Putusan Pengadilan Tinggi Banten dalam kasus ini memberikan contoh yang baik tentang bagaimana lembaga peradilan dapat berperan dalam melindungi para *trader* dari tindak pidana investasi fiktif. Melalui proses hukum yang transparan dan adil, serta upaya pencegahan yang proaktif, diharapkan bahwa kasus semacam ini dapat dicegah dan para *trader* dapat terlindungi dengan lebih baik di masa depan.

Menggunakan banyak yurisdiksi, aktivitas perdagangan atau *trading* yang dilakukan dengan tidak jujur atau ilegal dapat dikenai sanksi pidana. Berikut adalah beberapa pasal pidana yang umumnya berhubungan dengan aktivitas *trading*: Pasal tentang penipuan dalam undang-undang pidana KUHP mengatur tindakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu atau mengelabui orang lain. Konteks *trading*, hal ini dapat mencakup tindakan-tindakan seperti menyajikan informasi palsu atau menyesatkan kepada investor untuk menguntungkan diri sendiri secara tidak etis.

---

<sup>7</sup>Faizal Riza & Erwin Asmadi. 2021. *Op. Cit.*, halaman 14

## 1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana kualifikasi tindak pidana investasi fiktif menurut ketentuan hukum pidana Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *trader* atas tindak pidana investasi fiktif?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN tentang pemberian perlindungan terhadap *trader*?

## 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kualifikasi tindak pidana investasi fiktif menurut ketentuan hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *trader* atas tindak pidana investasi fiktif.
- c. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/ PT. BTN tentang pemberian perlindungan terhadap *trader*.

## 3. Manfaat Penelitian

Adapun yang diharapkan menjadi faedah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum merupakan bagian integral dari pengembangan ilmu pengetahuan hukum di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dengan

melakukan penelitian hukum, para akademisi, peneliti, dan praktisi hukum dapat menggali lebih dalam tentang berbagai aspek hukum yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian hukum ini tidak hanya sebatas untuk menambah literatur ilmiah semata, tetapi juga untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan hukum secara keseluruhan.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan secara praktis bagi para praktisi hukum dan pemangku kepentingan terkait. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi pencegahan terhadap tindakan melawan hukum di masyarakat.

## **B. Definisi Operasional**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap *Trader* Atas Tindak Pidana Investasi Fiktif (Analisis Putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN)**” maka yang dimaksud dengan:

- a. Investasi adalah tindakan atau proses membeli aset dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk membeli saham, obligasi, properti, mata uang, atau instrumen keuangan lainnya. Tujuan utama dari investasi adalah untuk meningkatkan nilai aset atau modal yang dimiliki, baik dalam bentuk pendapatan periodik (misalnya dividen atau bunga) maupun kenaikan nilai yang disebabkan oleh apresiasi aset tersebut. Investasi juga melibatkan asumsi

risiko, di mana investor harus mempertimbangkan kemungkinan kerugian atau ketidakpastian yang mungkin terjadi.

- b. Fiktif adalah sebuah kata sifat yang merujuk kepada sesuatu yang tidak nyata atau tidak benar-benar ada. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dibuat atau diciptakan dalam dunia imajinasi atau karya seni, seperti dalam cerita, film, atau karya sastra. Sesuatu yang “fiktif” bisa saja berupa karakter, tempat, peristiwa, atau objek yang hanya ada dalam dunia khayalan atau dalam karya-karya kreatif.
- c. *Trader* adalah seseorang yang melakukan aktivitas jual beli atau perdagangan aset keuangan, seperti saham, obligasi, mata uang, komoditas, dan instrumen keuangan lainnya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Secara umum, seorang *trader* beroperasi di pasar keuangan dengan membeli aset pada harga rendah dan menjualnya pada harga yang lebih tinggi, atau sebaliknya, menjual aset pada harga tinggi dan membelinya kembali pada harga yang lebih rendah untuk mendapatkan selisih harga sebagai keuntungan. Seorang *trader* terlibat dalam aktivitas jual beli aset keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga pasar. *Trader* beroperasi di berbagai pasar keuangan, termasuk pasar saham, pasar valuta asing (*forex*), pasar komoditas, dan pasar derivatif, sesuai dengan aset yang diperdagangkan. Secara umum, tujuan utama seorang *trader* adalah untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga aset keuangan. Mereka melakukan analisis pasar dan mengambil keputusan perdagangan berdasarkan perkiraan tentang arah pergerakan harga di masa depan.
- d. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi atau hukuman dari pihak berwenang, seperti negara atau



lembaga yang berwenang menegakkan hukum. Tindak pidana meliputi berbagai jenis perbuatan yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku di suatu negara, seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya.

- e. Perlindungan hukum adalah upaya sistem hukum untuk melindungi hak, kepentingan, dan keamanan individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, dan keamanan kepada semua orang. Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, privasi, dan kepemilikan. Pemerintah dan lembaga-lembaga kekuasaan lainnya dapat memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaannya.

### **E. Keaslian Penelitian**

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Fitria Rahmadani, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT Golden Traders Indonesia Syariah).<sup>8</sup>Rumusan masalah penelitian ini adalah: (a) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi-investasi tidak langsung untuk mengantisipasi investasi ilegal? (b)

---

<sup>8</sup>Fitria Rahmadani, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah. 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT Golden Traders Indonesia Syariah)*, Fakultas Hukum, Diponegoro University, halaman 7.

Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap investor oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani praktik investasi ilegal di PT Golden Traders Indonesia Syariah? Hasil penelitian yang dilakukan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor untuk mengantisipasi investasi ilegal adalah melalui instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan adanya Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang bertugas untuk memberikan pengetahuan dan perlindungan kepada masyarakat serta adanya Layanan Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan (*Financial Customer Care System*) yang menerima pengaduan dari masyarakat melalui email, faksimili maupun telepon. Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Penyelesaian kasus investasi ilegal PT Golden Traders Indonesia Syariah dilakukan melalui Satuan Tugas Waspada Investasi yang pembentukannya digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Vidya Noor Rachmadini, dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>9</sup> Rumusal masalah adalah: (a) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh UU Pasar Modal dan UU OJK memastikan keadilan bagi investor dalam kasus pelanggaran atau konflik antara investor dengan pihak terkait, seperti perusahaan efek atau manajer investasi? (b) Bagaimana perlindungan hukum bagi investor

---

<sup>9</sup>Vidya Noor Rachmadini, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan, halaman 18.

dipastikan melalui transparansi dan pengawasan yang memadai terhadap kegiatan pasar modal oleh otoritas terkait sesuai dengan ketentuan UU Pasar Modal dan UU OJK? (c) Bagaimana penerapan dan penegakan ketentuan mengenai pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan tercatat dan pelaku pasar lainnya? Tidak terpenuhinya hak investor sebagai konsumen jasa keuangan pasar modal berupa hak atas informasi yang benar, jelas tentang kondisi jasa keuangan remote *trading* system dan hak untuk mendapatkan pembinaan serta edukasi tentang sistem transaksi efek beserta back up system, menyebabkan terlanggarnya aspek perlindungan konsumen bagi investor di bursa. Perlindungan hukum bagi investor menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum bersifat preventif ditunjukkan dari ketentuan-ketentuan yang mengaruskan pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas, sedangkan perlindungan hukum bersifat represif adanya penerapan sanksi berupa sanksi administratif sebagai *ultimum remedium* bagi para pihak yang melanggar aturan hukum dalam regulasi pasar modal. Lembaga yang berwenang untuk melakukan ini adalah OJK. Jika terjadi sengketa antara konsumen (investor) dan otoritas SRO maka dapat diselesaikan melalui litigasi ataupun non-litigasi dengan memanfaatkan lembaga BPSK dan alternatif penyelesaian sengketa khusus pasar modal, yaitu BAPMI.

3. I Gusti Ayu Firga Julia, Ni Luh Made Mahendrawati, Ida Ayu Putu Widiati, judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Yang Dilakukan Oleh Investor.<sup>10</sup> Rumusan masalah yaitu (a) Bagaimana pendekatan yang efektif untuk meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran konsumen terhadap investasi yang sah dan risiko investasi ilegal? (b) Bagaimana OJK dapat meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk menindak pelaku investasi ilegal? (c) Bagaimana OJK dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen yang menjadi korban investasi ilegal, termasuk mekanisme restitusi dana yang hilang akibat investasi ilegal?. Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan oleh Negara untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Upaya yang dilakukan berdasarkan pada Pasal 28 UndangUndang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal dan meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Penanganan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang telah menyampaikan laporan atau pengaduan.

---

<sup>10</sup>I Gusti Ayu Firga Julia, Ni Luh Made Mahendrawati, Ida Ayu Putu Widiati, (2017) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Yang Dilakukan Oleh Investor, Fakultas Hukum, Universitas Marwadewa, halaman 15.

Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada fokus subjek yang diteliti. Penelitian terdahulu sering kali mengkaji aspek terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk peran dan regulasi yang diterapkan oleh lembaga tersebut dalam menangani kasus investasi fiktif dan perlindungan investor. Sebaliknya, penelitian saat ini tidak membahas keterlibatan OJK, melainkan lebih fokus pada aspek perlindungan hukum terhadap *trader* dan analisis putusan pengadilan dalam konteks tindak pidana investasi fiktif. Dengan kata lain, penelitian saat ini berusaha mengeksplorasi perlindungan hukum dari sudut pandang hukum pidana dan keputusan pengadilan tanpa mengaitkan dengan regulasi OJK.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan memilih tahapan dan prosedurnya dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian hukum itu pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah karena dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang dimaksudkan untuk menemukan kembali pengetahuan yang benar.<sup>11</sup>

Penelitian ini dalam metode penelitian yuridis normatif.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dari penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis Normatif. Yuridis diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan

---

<sup>11</sup> Deassy J. A. Hehanussa. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada, halaman 40.

keahlian Hukum.<sup>12</sup> Amirudin dan Zainal Asikin menjelaskan bahwa penelitian Hukum menepatkan Hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in Books) adalah penelitian Hukum doktrinal atau penelitian Hukum normatif.<sup>13</sup>

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.<sup>14</sup>

Soejono Soekanto dan Sri Mammudji menjelaskan bahwa penelitian Hukum yang menganalisa beberapa bahan pustaka dan data sekunder belaka adalah Hukum normatif. Maka penelitian ini berdasarkan jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif (Yuridis Normatif).<sup>15</sup>

Ilmu hukum normatif merupakan problem solving. Artinya ia merupakan analisis ilmiah tentang bagaimana memecahkan atau menguraikan berbagai problem hukum. Aktivitas ini menghasilkan argumentasi baru.<sup>16</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dalam pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>17</sup>Serta

---

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. halaman 88

<sup>13</sup> Amiruddi dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawalipers, halaman 118

<sup>14</sup> Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, halaman 57.

<sup>15</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkatan*, Jakarta: Rajawali grafindo Persada, halaman 14

<sup>16</sup> Atmadja, I. D. G. (2018). *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 100.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 19

menganalisis masalah-masalah yang timbul yang berhubungan dengan hal tersebut secara terperinci dan kritis selanjutnya mencoba menarik kesimpulan dan memberikan masukan berupa saran.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”.<sup>18</sup>

Penelitian dilakukan dengan dalam pendekatan studi kasus dan *statue approach*. Studi kasus merujuk kepada pendekatan dalam penelitian atau analisis yang mendalam terhadap satu kasus atau beberapa kasus yang spesifik. Menggunakan konteks hukum, studi kasus sering kali digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis bagaimana suatu hukum diterapkan atau dipahami dalam kasus nyata. Ini dapat mencakup analisis terhadap putusan pengadilan, keputusan hakim, atau proses hukum lainnya yang terkait dengan suatu kasus tertentu. *Statute approach* (pendekatan undang-undang) mengacu pada cara analisis atau penafsiran hukum yang berfokus pada teks undang-undang atau *statute* yang berlaku.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh untuk melakukan penelitian ini diperoleh dari

#### a. Data Kewahyuan

---

<sup>18</sup> Nur Solikin. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: Qiara Media,halaman 58

Bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>19</sup>

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

- 1) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku-buku bacaan yang relevan dan terkait tentang penelitian ini.
- 2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, halaman 20



Utara untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis dari analisis data terdiri dari kualitatif dan kuantitatif.<sup>20</sup>

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh di lapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah Hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

---

<sup>20</sup> Ida hanifah, *Op. Cit* , halaman 21

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Trading

*Trading* merupakan kegiatan jual beli aset keuangan, seperti saham, mata uang, komoditas, atau *cryptocurrency*, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga pasar. Praktik *trading* telah menjadi salah satu aktivitas yang populer di kalangan investor dan pedagang di seluruh dunia. Menggunakan *trading*, para pelaku pasar berusaha untuk memprediksi arah pergerakan harga aset-aset tersebut, baik naik maupun turun, dan melakukan transaksi beli atau jual berdasarkan analisis dan strategi tertentu.<sup>21</sup>

*Trading* sering dilakukan di pasar keuangan, yang dapat berupa bursa saham, pasar valuta asing (*forex*), pasar komoditas, atau platform perdagangan online khusus untuk *cryptocurrency*. Para pelaku *trading* memanfaatkan berbagai jenis instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, *futures*, *options*, atau mata uang digital, untuk melakukan transaksi sesuai dengan tujuan dan strategi investasi masing-masing.<sup>22</sup>

Selain itu, mereka sering dalam analisis teknikal dan fundamental untuk membuat keputusan perdagangan yang terinformasi. Berbagai strategi *trading*, seperti *day trading*, *swing trading*, dan *scalping*, juga digunakan untuk memanfaatkan fluktuasi harga dalam jangka waktu yang berbeda. Keberhasilan

---

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad. (2022). *Hukum bisnis: dalam perspektif sistem hukum Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, halaman 21.

<sup>22</sup> Salim, Budi Sutrisno, *Op, Cit.* halaman 4.

trading bergantung pada pemahaman pasar, manajemen risiko, dan disiplin dalam mengikuti strategi yang telah ditetapkan.<sup>23</sup>

## **B. Tindak Pidana**

Tindak pidana merujuk kepada segala perbuatan yang dilarang atau ditegaskan sebagai suatu pelanggaran hukum yang dapat dihukum oleh negara. Secara umum, tindak pidana melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam suatu sistem hukum tertentu. Tindak pidana dapat mencakup berbagai jenis perbuatan, mulai dari kejahatan besar seperti pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan, hingga pelanggaran-pelanggaran lebih kecil seperti pencurian kecil atau pelanggaran lalu lintas.<sup>24</sup>

Berdasarkan penggolongan dan klasifikasi hukum, maka hukum pidana menurut isinya termasuk ke dalam golongan hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara atau perlengkapannya dengan perseorangan atau warganegara. Hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang harus dipelajari oleh mahasiswa fakultas hukum. Setelah mengetahui dan memahami pengertian hukum pidana, maka akan dengan mudah memahami hukum pidana secara umum. Sebelum terlalu jauh membahas tentang hukum pidana, sebaiknya dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian atau definisi hukum pidana.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Sulistyowati Irianto. (2020). *Hukum kontrak bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 28.

<sup>24</sup> Ide Bagus Rachmadi Supancana, *Op. Cit.*, halaman 1

<sup>25</sup> Erwin Asmadi. 2021. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press. halaman 1

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>26</sup>

Banyak negara termasuk Indonesia, tindak pidana dibedakan menjadi dua kategori utama: kejahatan (*crime*) dan pelanggaran (*offense*). Kejahatan umumnya merujuk kepada tindak pidana yang lebih serius dan dikenakan hukuman pidana yang lebih berat, sementara pelanggaran dapat berupa tindak pidana yang lebih ringan dan umumnya dikenakan hukuman kurungan atau denda.<sup>27</sup>

Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang. Sistem hukum pidana, tindakan tersebut dianggap merugikan masyarakat atau negara dan dapat berupa perbuatan yang dilarang atau kejahatan yang secara jelas terancam hukuman. Tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap tubuh atau jiwa manusia, kejahatan terhadap harta benda, serta kejahatan terhadap ketertiban umum. Setiap jenis tindak pidana

---

<sup>26</sup> Fitri Wahyuni. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Tangerang: Nusantara Persada Utama, halaman 2

<sup>27</sup> Faizal Riza & Asmadi, E. 2021, *Op. Cit.*, halaman 22.

memiliki karakteristik dan unsur-unsur yang spesifik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>28</sup>

Proses penegakan hukum pada tindak pidana harus dibuktikan melalui investigasi dan pengumpulan bukti yang relevan. Penuntut umum akan mengajukan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang ditemukan. Sistem peradilan kemudian akan menentukan apakah pelaku terbukti bersalah atau tidak berdasarkan pemeriksaan bukti dan kesaksian. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti hukuman penjara, denda, atau tindakan rehabilitasi, tergantung pada jenis dan beratnya tindak pidana.

### **C. Tindak Pidana Investasi Fiktif**

Tindak pidana investasi fiktif adalah kejahatan di mana pelaku menawarkan peluang investasi yang sebenarnya tidak ada atau tidak sah dengan tujuan untuk menipu korban demi mendapatkan keuntungan finansial. Pelaku biasanya dalam informasi palsu atau menyesatkan untuk meyakinkan korban agar menanamkan modal mereka. Modus operandi dapat mencakup skema Ponzi, di mana dana dari investor baru digunakan untuk membayar “keuntungan” kepada investor sebelumnya, atau investasi dalam proyek atau perusahaan yang sebenarnya tidak ada. Tindak pidana ini melanggar hukum pidana di Indonesia dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait lainnya, seperti UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal atau UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap. (2022). *Prinsip-prinsip hukum perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 35.

Tindak pidana penipuan investasi bodong ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Investasi ini tidak hanya merugikan korbannya, tetapi juga sangat merepotkan dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencegah dan memberantas pelaku penipuan investasi bodong dengan melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelakunya. Selain mengadili para pelaku, hal yang lebih penting dan memerlukan perhatian prioritas adalah bagaimana pemerintah melindungi masyarakat dari jebakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan bagaimana masyarakat dicegah agar tidak terjerumus ke dalam investasi ilegal.<sup>29</sup>

Pengertian investasi atau penanaman modal menurut Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang nomor 25 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal adalah “segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam Perundang-undangan.

30

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawasan atas segala kegiatan yang berada pada sektor jasa keuangan di Indonesia mengingatkan masyarakat sebelum berinvestasi agar memperhatikan legalitas dari setiap instrumen investasi untuk menghindari investasi ilegal berbasis online ini. Maka

---

<sup>29</sup> Ayu Lestari. 2024. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong. JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara. Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024, halaman 2006.

<sup>30</sup> Hartini, R. 2018, *Hukum Komersial*. Malang: UMM, halaman 52.

dapat dikatakan OJK merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan suatu bentuk perlindungan terhadap para investor agar tidak terkena jebakan dalam produk investasi secara online.<sup>31</sup>

Maraknya penipuan investasi di Indonesia telah didorong oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sektor keuangan, khususnya investasi yang legal, dan nasib buruk mereka yang mencari keuntungan tinggi sembari mengabaikan risiko. Korban dari investasi fiktif ini tidak hanya dari masyarakat kalangan menengah kebawah, tetapi juga kalangan terpelajar atau kelas atas yang dapat digolongkan terpelajar atau berpendidikan baik. Ada dua jenis orang yang ditargetkan oleh perusahaan investasi ilegal ialah mereka yang tidak mengetahui bahwa perusahaan yang diusulkan atau produk investasi yang diusulkan tidak memiliki izin (legalitasnya tidak jelas), dan mereka yang sudah mengetahui izin perusahaan tetapi memiliki harapan yang tinggi.<sup>32</sup>

Perkembangan yang terjadi pada saat ini, terdapat banyak investor yang mengalami berbagai macam kerugian pada investasinya pada perdagangan berjangka. Kerugian yang cenderung dialami pada dasarnya sering kali bermula dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pialang atau wakil pialang itu sendiri. Prakteknya pialang melakukan tindakan curang (Unfair Trading) yang dalam transaksinya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Wanprestasi yang dilakukan pada umumnya berupa tindakan-tindakan secara sepihak baik dalam transaksi maupun pada perjanjiannya. Transaksi yang dilakukan diluar

---

<sup>31</sup> I Gusti Ayu Andara Yadnya Sangaswary. Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 3, No. 1, Januari 2022, halaman 148.

<sup>32</sup> Ni Putu Rai Santi Pradnyani. 2022. Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Di Pasar Modal dalam Skema Piramida. Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, halaman 444

sepengetahuan nasabah maupun adanya klausul-klausul perjanjian yang dilakukan secara sepihak juga merupakan wanprestasi yang merugikan bagi nasabah. Penting dan perlu adanya suatu upaya hukum guna melindungi kepentingan nasabah dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan nasabah dan demi terciptanya perlindungan hukum bagi nasabah.<sup>33</sup>

Korban akibat tindak pidana penipuan investasi ilegal ini cukup banyak karena pola pikir (*mindset*) masyarakat yang terbiasa segala sesuatu serba instan. Demikian juga ketika mereka melakukan investasi, pola perilaku instan untuk menjadi kaya dengan cepat melekat dibenaknya. Sehingga ketika ada tawaran investasi dengan imbal hasil yang cukup tinggi tanpa berpikir cermat akan mudah menerima tawaran investasi tersebut. Tindak pidana penipuan investasi bodong yang dilancarkan pelakunya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat.<sup>34</sup>

Kegiatan bisnis investasi berkembang pesat saat ini, hal ini tidak terlepas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti bentuk-bentuk investasi yang bermacam-macam yaitu perdagangan valas, saham, obligasi, mata uang dan lain sebagainya. tetapi belum lama ini kasus investasi yang diduga ilegal dengan platform Binomo dan Qoutex yang tersangkanya Indra Kenz (IK) dan Doni Salmanan (DS), kedua pelaku diduga sebagai afiliasi dari platform tersebut,

---

<sup>33</sup> Nur Rahmawaty B. Wantu. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menggunakan Transaksi Investasi Bodong (Menggunakan Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa). *Estudiante Law Journal*. halaman 556.

<sup>34</sup> Keysi Veren. 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegal. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum* Vol. XII/No. 1/Sept/2023, halaman 1



tidak hanya itu ada sekitar 10 afiliator menurut Finsensius Kuasa hukum korban binary option.<sup>35</sup>

#### **D. Perlindungan Hukum bagi Tindak Korban Pidana**

Perlindungan yang kata dasarnya adalah “lindung” dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

1. Menempatkan dirinya di bawah (di balik, di belakang) suatu upaya yang tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya;
2. Bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindungi;
3. Minta pertolongan kepada yang kuasa supaya selamat atau terhindar dari bencana.<sup>36</sup>

Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat. Hukum ini memiliki sifat memerintah dan melarang, serta bersifat memaksa dengan memberlakukan sanksi atau hukuman bagi pelanggarannya.<sup>37</sup>

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh sistem hukum positif untuk menjamin kesejahteraan dan kenyamanan individu dalam kehidupan bersosial di suatu negara.

Hukum positif menjamin kepastian hidup, tetapi baru menjadi lengkap bila disusun sesuai dengan prinsip-prinsip kadilan.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Muh Sutri Mansyah. 2023. Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Yang Berkedok Platform Digital Investasi Ilegal. Jurnal Dimensi Catra Hukum, halaman 10

<sup>36</sup>Rosdalina. “Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum”, <http://jurnaliqro.files.wordpress.com>, diakses pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, jam 20. 58 WIB

<sup>37</sup> R. Soeroso. 2014, *Op. Cit.*, halaman 38

<sup>38</sup> Sukarno Aburaera. 2017. Filsafat Hukum: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana. halaman 38

Norma hukum menghendaki seharusnya masyarakat mentaatinya, dan apabila ada anggota masyarakat yang tidak mentaati, maka sanksi pidana (atau tindakan) dapat dijatuhkan kepadanya.<sup>39</sup>

Melalui mekanisme hukum, individu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingannya, baik dari pihak lain maupun dari tindakan diskriminatif atau sewenang-wenang oleh pihak berwenang. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk hak atas keamanan, hak atas keadilan, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum membuat masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih terjamin dan adil, serta memiliki akses kepada pemulihan hak yang terlanggar.<sup>40</sup>

Perlindungan hukum ini diberikan kepada subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.<sup>41</sup> Manusia dan badan hukum yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak dan kewajiban.

Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, sementara badan hukum juga memiliki hak dan kewajiban yang diakui dan diatur secara legal. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi, serta untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan antara subjek hukum. Dengan adanya regulasi dan prosedur yang terstruktur, setiap pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan aman dan sesuai ketentuan hukum. Perlindungan

---

<sup>39</sup> Sudaryono. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. halaman 14

<sup>40</sup> Sulistyowati Irianto. (2020). *Hukum kontrak bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 29.

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 228

hukum juga berfungsi untuk memastikan bahwa semua keputusan hukum diambil berdasarkan prinsip keadilan, sehingga menciptakan lingkungan yang stabil dan terpercaya bagi individu dan badan hukum dalam berinteraksi dan menjalankan aktivitas mereka. Dengan adanya perlindungan hukum yang konsisten dan adil, hak-hak individu dan kewajiban badan hukum dapat ditegakkan secara efektif, mengurangi risiko sengketa, dan mencegah penyalahgunaan. Ini memberikan kepastian hukum yang penting untuk mendorong kepercayaan dan partisipasi aktif dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, serta mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis dan berfungsi dengan baik. <sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap. (2022). *Prinsip-prinsip hukum perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 37.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kualifikasi Tindak Pidana Investasi Fiktif menurut Ketentuan Hukum Pidana Indonesia**

Investasi fiktif merupakan bentuk penipuan yang bertujuan untuk menarik dana dari masyarakat dengan menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat, namun tanpa realisasi yang jelas. Konteks ini, *trader* sebagai pelaku dalam pasar investasi seringkali menjadi korban dari skema tersebut. Melalui analisis terhadap Putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN, dapat ditelusuri bagaimana kualifikasi tindak pidana investasi fiktif diatur dalam hukum pidana Indonesia.

Investasi fiktif dapat didefinisikan sebagai suatu skema penipuan di mana pelaku menawarkan produk investasi yang sebenarnya tidak ada atau tidak memiliki dasar yang valid, namun memberikan janji-janji keuntungan yang sangat menggiurkan. Pelaku biasanya dalam berbagai cara untuk meyakinkan korban, termasuk menyalahgunakan teknologi informasi dan memperdaya korban melalui penipuan yang terorganisir. Metode ini sering melibatkan presentasi yang sangat profesional dan penggunaan data yang tampak kredibel untuk menambah kesan legitimasi. Akibatnya, korban tergoda untuk menginvestasikan uang mereka, hanya untuk menemukan bahwa investasi tersebut adalah fiktif dan mereka kehilangan seluruh modal mereka.

Menggunakan konteks tindak pidana investasi fiktif, pelaku dapat dikenakan berbagai jenis tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang

berlaku. Tindakan ini dapat dikategorikan dalam beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berikut adalah uraian tentang tindak pidana yang dapat dikenakan

1. Tindak Pidana Berdasarkan KUHP

a. Penipuan (Pasal 28 ayat 1 UU ITE)

Pasal ini menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>43</sup>

1. Tindak Pidana Berdasarkan KUHP

Pasal ini menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, Jakarta, 2017, halaman 14.

<sup>44</sup> Erwin Asmadi.2021. Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. Jurnal Ilmu Hukum.Vol. 6 No 1., halaman 21

Pencemaran nama baik dalam aspek Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur melalui Pasal 310. Secara sederhana, rumusan delik atau unsur

tindak pidananya mengandung: “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik

seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu

diketahui umum”

Pelaku dapat dikenakan pasal ini jika terbukti dalam tipu muslihat atau informasi palsu untuk menarik investasi dari orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah.

#### b. Penggelapan (Pasal 372 KUHP)

Pasal ini menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan melawan hukum menguasai barang yang seluruhnya atau sebagian haknya, yang ada pada dirinya dengan cara yang tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun. ”

Jika pelaku investasi fiktif menguasai dana investasi tanpa niat untuk mengembalikan atau menggunakannya sesuai dengan tujuan investasi, pelaku bisa dikenakan pasal ini.

## 2. Tindak Pidana Berdasarkan UU ITE

### a. Penipuan Elektronik (Pasal 28 Ayat (1) UU ITE)

Pasal ini menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penipuan, pencemaran nama baik, penghinaan, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. ”

Menggunakan konteks investasi fiktif, jika pelaku dalam media elektronik (seperti situs web atau aplikasi) untuk menipu atau menyesatkan investor, mereka dapat dikenakan pasal ini.

b. Penyebaran Informasi Palsu (Pasal 28 Ayat (2) UU ITE)

Pasal ini menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak benar dan dapat menyesatkan atau membahayakan pihak lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. ”

Jika pelaku dalam informasi elektronik untuk menyebarkan informasi palsu mengenai investasi, mereka bisa dikenakan pasal ini.

### 3. Pertimbangan Hukum Lainnya

- Keterkaitan Pasal: Pelaku tindak pidana investasi fiktif mungkin dikenakan kombinasi pasal KUHP dan UU ITE jika tindakannya melibatkan metode konvensional dan elektronik. Misalnya, penipuan yang dilakukan baik melalui metode langsung maupun media elektronik.

- Aspek Kerugian: Pengadilan akan mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan kepada korban dan dampak dari tindakan pelaku dalam menentukan hukuman yang tepat.

Pelaku tindak pidana investasi fiktif dapat dikenakan pasal-pasal dari KUHP terkait penipuan dan penggelapan, serta pasal-pasal dari UU ITE terkait penipuan dan penyebaran informasi palsu. Penentuan pasal mana yang digunakan bergantung pada metode yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana serta konteks dari tindakan tersebut.

Untuk memahami putusan delik atau unsur-unsur tindak pidana dalam konteks tindak pidana investasi fiktif, kita perlu menguraikan elemen-elemen yang harus dibuktikan dalam setiap jenis tindak pidana yang relevan. Ini akan meliputi unsur-unsur yang harus ada dalam tindakan pelaku agar dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah uraian tentang unsur-unsur tindak pidana berdasarkan KUHP dan UU ITE yang relevan untuk kasus investasi fiktif:

#### 1. Penipuan (Pasal 28 ayat 1 UU ITE)

Unsur-unsur Tindak Pidana:



1. Ada Perbuatan Melawan Hukum: Pelaku melakukan tindakan yang melawan hukum, yaitu dengan cara tipu muslihat atau kebohongan.
2. Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain: Pelaku bertujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah untuk dirinya sendiri atau orang lain.
3. Penyampaian Nama Palsu atau Tipu Muslihat: Pelaku dalam nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menipu.
4. Penggerakan Orang Lain: Tindakan pelaku menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang, uang, atau hak yang dimilikinya.
5. Kerugian pada Korban: Korban mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan tipu muslihat pelaku.

## 2. Penggelapan (Pasal 372 KUHP)

### Unsur-unsur Tindak Pidana:

1. Penguasaan Barang atau Uang: Pelaku menguasai barang atau uang yang seharusnya bukan haknya atau yang berada pada dirinya dengan cara yang tidak sah.
2. Tanpa Hak: Pelaku tidak memiliki hak yang sah untuk menguasai barang atau uang tersebut.
3. Melawan Hukum: Penguasaan tersebut dilakukan dengan melawan hukum, yang biasanya dihubungkan dengan niat untuk menyalahgunakan atau tidak mengembalikan barang atau uang yang diterima.

## 3. Penipuan Elektronik (Pasal 28 Ayat (1) UU ITE)

### Unsur-unsur Tindak Pidana:

1. Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik: Pelaku dalam media elektronik untuk menyebarkan informasi atau dokumen.
2. Sengaja dan Tanpa Hak: Pelaku dengan sengaja menyebarkan informasi atau dokumen elektronik tanpa hak.
3. Muatan Penipuan: Informasi atau dokumen yang disebarkan mengandung muatan penipuan, pencemaran nama baik, penghinaan, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual.
4. Kerugian pada Pihak Lain: Informasi yang disebarkan menyebabkan kerugian pada pihak lain.

Menggunakan kasus investasi fiktif, elemen-elemen tindak pidana yang relevan mencakup penipuan, penggelapan, dan penyebaran informasi palsu baik dalam konteks konvensional maupun elektronik. Pengadilan akan mengevaluasi apakah unsur-unsur tersebut terpenuhi dalam tindakan pelaku untuk menentukan hukuman yang sesuai. Analisis ini penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan penerapan hukum yang konsisten.

Sebagai contoh, Indra Kenz diduga melakukan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau TPPU. Ia disangkakan dengan Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Subsider Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Indra Kenz juga dijerat dengan Pasal 28 ayat 1 UU ITE jo Pasal 55 KUHP.

Pelaku sering kali menyajikan informasi palsu yang tampak kredibel, seperti laporan keuangan yang dipalsukan, testimoni palsu dari investor lain, atau penggunaan nama perusahaan terkenal secara ilegal untuk menambah kepercayaan calon investor. Mereka mungkin juga dalam situs web yang dirancang dengan baik, media sosial, dan platform komunikasi online untuk menjangkau korban lebih luas dan menambah legitimasi skema mereka. Tindakan ini tidak hanya menargetkan individu yang kurang berpengalaman dalam investasi, tetapi juga dapat menjebak investor berpengalaman melalui teknik manipulasi psikologis dan sosial. Pelaku sering kali dalam tekanan sosial, janji-janji eksklusif, dan teknik persuasi yang canggih untuk memanipulasi keputusan investasi. Kerugian yang diakibatkan oleh investasi fiktif sering kali sangat besar, merusak stabilitas finansial individu, dan berdampak luas pada ekonomi secara keseluruhan. Selain kerugian langsung, skema ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar keuangan, mengurangi partisipasi investor, dan mempengaruhi kestabilan pasar secara keseluruhan.

Pasal 28 ayat 1 UU ITE memberikan dasar hukum bagi penuntutan pelaku investasi fiktif, karena tindakan mereka memenuhi unsur-unsur penipuan yang diatur dalam pasal tersebut. Hukuman bagi pelaku penipuan menurut Pasal 28 ayat 1 UU ITE adalah pidana penjara paling lama empat tahun, dan ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik penipuan yang merugikan, seperti investasi fiktif. Dengan adanya sanksi hukum yang tegas, diharapkan pelaku penipuan akan berpikir dua kali sebelum

melakukan tindak pidana tersebut dan masyarakat akan merasa lebih terlindungi dari skema-skema investasi yang tidak sah.

Pasal 372 KUHP mengatur tindak pidana penggelapan, yang terjadi ketika seseorang yang menguasai barang karena adanya hubungan kepercayaan kemudian menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Konteks investasi fiktif, pasal ini relevan ketika pelaku yang diberi kepercayaan oleh korban untuk mengelola dana investasi, menyalahgunakan kepercayaan tersebut dan dalam dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau tujuan lain yang tidak sesuai dengan janji awal kepada investor. Dengan demikian, pelaku tidak hanya melakukan penipuan tetapi juga penggelapan atas dana yang seharusnya dikelola dengan baik sesuai kesepakatan.

Menggunakan Putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN, majelis hakim secara cermat mengidentifikasi berbagai unsur tindak pidana investasi fiktif yang dilakukan oleh terdakwa Menggunakan kasus ini, hakim menilai bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya niat jahat untuk menipu, penggunaan tipu muslihat atau kebohongan yang sistematis, dan kerugian nyata yang diderita oleh korban akibat tindakan tersebut.

Majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa dengan sengaja dalam tipu muslihat untuk meyakinkan korban tentang adanya investasi yang tidak ada atau tidak sesuai dengan peraturan. Tindakan ini melibatkan pembuatan janji-janji keuntungan yang tidak realistis dan manipulasi informasi, yang akhirnya menyebabkan kerugian finansial signifikan bagi korban. Dengan

mempertimbangkan semua unsur tersebut, putusan ini menegakkan prinsip keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku investasi fiktif.

Majelis hakim mencermati bahwa terdakwa dalam tipu muslihat berupa janji-janji keuntungan tinggi dan penyajian informasi palsu mengenai investasi yang ditawarkan. Terdakwa juga mengelabui korban dengan menyajikan laporan keuangan yang dipalsukan dan testimoni palsu untuk memberikan kesan legitimasi pada skema investasi fiktifnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya melakukan penipuan secara langsung tetapi juga dalam metode manipulatif untuk meyakinkan korban agar menyerahkan dana mereka.

Dengan pendekatan ini, terdakwa berhasil menciptakan ilusi kepercayaan dan keamanan, sehingga korban tertipu dan menginvestasikan uang mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan yang tidak pernah ada. Penggunaan informasi palsu dan testimoni yang dimanipulasi memperkuat sifat penipuan dan menyulitkan korban untuk mengidentifikasi kebenaran tentang investasi tersebut. Akibatnya, korban mengalami kerugian finansial yang signifikan, karena dana yang mereka investasikan tidak digunakan untuk tujuan yang dijanjikan, melainkan disalahgunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi atau skema penipuan lainnya.

Putusan ini memperlihatkan bahwa meskipun investasi fiktif merupakan kejahatan yang kompleks, dengan berbagai teknik dan skema yang sering kali sulit diidentifikasi, hukum pidana Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menanganinya. Penggunaan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dalam kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum dapat menindak pelaku yang terlibat dalam

penipuan investasi, dengan memanfaatkan ketentuan hukum yang ada untuk menghukum pelaku dan melindungi korban. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mampu menghadapi tantangan dari kejahatan yang melibatkan manipulasi dan tipu muslihat yang canggih, serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat.

Selain itu, putusan ini menegaskan pentingnya penerapan hukum yang tegas terhadap tindak pidana investasi fiktif. Dengan adanya putusan yang memadai, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa dan memberikan rasa keadilan bagi korban. Kerangka hukum pidana Indonesia, yang meliputi ketentuan KUHP serta undang-undang khusus terkait perbankan dan pasar modal, memungkinkan penanganan kasus investasi fiktif dengan lebih efektif dan menyeluruh. Hal ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum dapat menyesuaikan dan memperkuat tindakan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik kejahatan keuangan yang merugikan.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia memiliki kapasitas untuk menangani kasus investasi fiktif, meskipun tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum ini sangat besar. Putusan ini juga menyoroti kebutuhan untuk terus memperkuat regulasi dan pengawasan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko dan tanda-tanda investasi fiktif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih terlindungi dan mampu mengidentifikasi serta menghindari praktik penipuan investasi di masa depan.

Perlindungan hukum bagi *trader* atau korban dalam kasus investasi fiktif merupakan fokus utama dalam Putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN Menggunakan kasus ini, pengadilan memberikan perhatian khusus pada hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum dan penggantian kerugian akibat tindakan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa. Pengadilan memastikan bahwa korban mendapatkan kompensasi yang sesuai untuk kerugian yang mereka alami, dan menegakkan prinsip keadilan dengan menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Pendekatan ini mencerminkan komitmen sistem hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memberikan solusi yang adil bagi korban penipuan investasi.

Menggunakan Putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN, proses pembuktian dilakukan melalui berbagai dokumen dan kesaksian yang menunjukkan adanya tipu muslihat dan janji-janji palsu yang diberikan oleh terdakwa kepada korban. Dokumen-dokumen yang digunakan meliputi laporan keuangan yang dipalsukan, bukti transaksi, dan komunikasi yang menunjukkan adanya janji-janji keuntungan yang tidak realistis. Bukti-bukti ini berfungsi untuk membuktikan bahwa terdakwa telah dengan sengaja menyesatkan korban dan dalam kebohongan untuk menarik dana dari mereka. Dengan mengungkapkan bukti-bukti seperti laporan keuangan yang dipalsukan, testimoni palsu, dan komunikasi yang menipu, pihak berwenang dapat menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya menyembunyikan fakta tetapi juga aktif dalam tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. Pembuktian ini penting untuk

membuktikan niat jahat dan tindakan penipuan yang sistematis, serta memastikan bahwa terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Kesaksian dari para korban juga memainkan peran penting dalam proses pembuktian. Kesaksian ini membantu mengkonfirmasi bahwa korban telah diberikan informasi yang menyesatkan dan bahwa mereka telah dirugikan akibat skema investasi yang tidak valid. Kesaksian ini bisa melibatkan rincian tentang cara pelaku meyakinkan korban, jenis janji yang diberikan, serta dampak kerugian yang dialami oleh korban. Testimoni dari korban dan saksi kunci akan membantu menggambarkan metode manipulatif yang digunakan pelaku, seperti janji keuntungan yang tidak realistis dan penggunaan informasi palsu. Selain itu, kesaksian mengenai kerugian yang dialami korban, baik dalam bentuk kerugian finansial maupun dampak emosional, memberikan konteks penting untuk memahami sejauh mana penipuan tersebut mempengaruhi kehidupan korban.

Keseluruhan proses pembuktian ini menunjukkan betapa pentingnya pengumpulan dan penyajian bukti yang komprehensif dan akurat dalam kasus investasi fiktif. Meski tantangan dalam pembuktian sangat besar, keberhasilan dalam mengidentifikasi dan menyajikan bukti yang relevan adalah kunci untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses ini tidak hanya memerlukan teknik investigasi yang cermat dan pemahaman mendalam tentang modus operandi penipuan, tetapi juga keterampilan dalam menyusun dan menyajikan bukti secara sistematis di pengadilan. Keberhasilan dalam hal ini memastikan bahwa pelaku kejahatan



bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memberikan keadilan yang layak bagi korban.

Otoritas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) memainkan peran penting dalam pencegahan tindak pidana investasi fiktif. Kedua lembaga ini memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa praktik investasi dan perdagangan berjangka berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan melindungi masyarakat dari risiko penipuan.

Dampak dari tindak pidana investasi fiktif sangat merugikan, baik bagi individu korban maupun ekonomi secara keseluruhan. Ketika banyak orang tertipu oleh skema investasi fiktif, kerugian finansial yang dialami korban dapat sangat besar, merusak kesejahteraan pribadi mereka dan mengganggu stabilitas finansial mereka. Selain itu, efek negatif ini meluas ke ekonomi secara keseluruhan, karena kepercayaan masyarakat terhadap pasar keuangan dan investasi dapat tergerus, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi dan investasi dalam ekonomi secara lebih luas. Keterpurukan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan merusak integritas sistem keuangan.

Bagi individu korban, investasi fiktif dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Mereka mungkin kehilangan seluruh atau sebagian besar dana yang telah diinvestasikan, yang dapat mengganggu kestabilan keuangan pribadi mereka dan berdampak pada kesejahteraan ekonomi mereka. Kerugian ini sering kali disertai dengan dampak psikologis, seperti stres, kecemasan, dan rasa frustrasi yang mendalam. Ketidakstabilan finansial dapat

memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan mental dan hubungan pribadi, serta menimbulkan ketidakpastian tentang masa depan. Dampak ini tidak hanya memengaruhi korban secara individu, tetapi juga dapat menambah beban sosial dan ekonomi di masyarakat.

Secara lebih luas, ketika skema investasi fiktif melibatkan banyak korban, dampak kumulatifnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan investasi. Kepercayaan adalah elemen kunci dalam menjaga integritas pasar keuangan; tanpa kepercayaan, investor mungkin menjadi enggan untuk berpartisipasi dalam pasar. Ketidakpercayaan ini dapat mengurangi likuiditas dan efisiensi pasar, yang menghambat arus investasi yang sehat dan inovasi di sektor ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat terpengaruh, karena investor mungkin enggan mengambil risiko atau berinvestasi dalam proyek-proyek yang berpotensi menguntungkan. Dampak ini dapat memperlambat perkembangan ekonomi dan menambah ketidakpastian dalam pasar keuangan.

Putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN memberikan pelajaran penting bahwa kebijakan hukum terkait investasi fiktif harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan investasi fiktif sering kali melibatkan skema yang kompleks dan terus berkembang, sehingga memerlukan respons hukum yang adaptif dan relevan. Dengan memahami dinamika dan teknik terbaru yang digunakan oleh pelaku, pembuat kebijakan dapat merancang undang-undang dan regulasi yang lebih efektif. Penyesuaian ini penting untuk menghadapi

tantangan baru dan menjaga agar sistem hukum tetap efektif dalam melindungi masyarakat dari penipuan investasi.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan inovasi dalam sektor keuangan, pelaku kejahatan investasi fiktif juga mengembangkan metode baru untuk menipu masyarakat. Mereka mungkin dalam alat digital canggih, platform online, dan teknik manipulasi yang lebih halus untuk menyembunyikan aktivitas mereka dan membuat skema investasi tampak sah. Oleh karena itu, kebijakan hukum dan regulasi harus terus diperbarui untuk menghadapi modus operandi yang berubah-ubah ini. Adaptasi regulasi yang cepat dan responsif diperlukan untuk mengidentifikasi, menanggapi, dan menindak praktik penipuan baru, memastikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat di era digital.

Evaluasi dan penyesuaian kebijakan hukum harus melibatkan berbagai aspek, termasuk peraturan yang mengatur investasi dan perdagangan, prosedur investigasi, serta hukuman yang dikenakan kepada pelaku. Misalnya, undang-undang yang ada perlu dipertimbangkan untuk mencakup bentuk-bentuk baru dari penipuan investasi yang mungkin tidak secara spesifik disebutkan dalam peraturan yang ada saat ini. Selain itu, penguatan kerja sama antara lembaga penegak hukum dan otoritas keuangan sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, pengembangan strategi investigasi yang terintegrasi, dan upaya koordinasi dalam penegakan hukum. Dengan demikian, kebijakan hukum dapat beradaptasi dengan cepat terhadap teknik penipuan yang terus berkembang, melindungi masyarakat dari kerugian finansial dan menjaga integritas sistem keuangan.

Pelajaran dari putusan ini menyoroti pentingnya pelatihan dan pembaruan informasi bagi penegak hukum dan regulator agar dapat mengenali serta menangani skema investasi fiktif dengan lebih efektif. Edukasi mengenai teknik penipuan terbaru dan metode deteksi dini harus menjadi bagian integral dari strategi pencegahan dan penegakan hukum. Dengan pelatihan yang berkelanjutan dan informasi terkini, para penegak hukum dan regulator dapat lebih siap dalam mengidentifikasi dan menangani praktik penipuan, sehingga melindungi masyarakat dan menjaga integritas pasar keuangan.

Dengan menyesuaikan kebijakan hukum dan regulasi mengikuti perkembangan terbaru dalam modus operandi investasi fiktif, hukum dapat tetap relevan dan efektif dalam menindak pelaku kejahatan ini. Penyesuaian ini juga penting untuk melindungi masyarakat dari risiko penipuan yang terus berkembang serta memastikan bahwa sistem keuangan tetap adil dan transparan, sehingga memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Investasi fiktif merupakan tindak pidana yang kompleks namun dapat dijerat melalui berbagai ketentuan hukum pidana yang ada di Indonesia. Melalui analisis Putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN, terlihat bahwa hukum pidana Indonesia memiliki kerangka yang memadai untuk melindungi korban, terutama *trader*, dari kerugian akibat investasi fiktif. Putusan ini menunjukkan penerapan berbagai pasal dalam KUHP, seperti Pasal 28(1) jo 45(1), dalam menangani kasus investasi fiktif. Dengan dalam pasal-pasal tersebut, pengadilan dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku dan memberikan perlindungan yang sesuai bagi korban.

Namun, meskipun kerangka hukum sudah ada, perlindungan hukum harus terus diperkuat. Edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri investasi fiktif dan risiko terkait sangat penting untuk mencegah korban jatuh ke dalam skema penipuan. Program-program edukasi yang luas dapat meningkatkan kesadaran dan membantu masyarakat mengenali tanda-tanda awal investasi fiktif sebelum mereka terjebak. Dengan informasi yang tepat, masyarakat akan lebih mampu mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dan membuat keputusan investasi yang lebih aman. Langkah preventif ini, bersama dengan penegakan hukum yang ketat, dapat secara signifikan mengurangi risiko penipuan dan melindungi individu dari kerugian finansial.

Pengawasan oleh otoritas keuangan juga memainkan peran kunci dalam mencegah kejahatan ini. Otoritas seperti OJK dan Bappebti harus terus memperbarui regulasi dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas investasi untuk memastikan bahwa pelaku investasi fiktif tidak memiliki ruang untuk beroperasi. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, termasuk tindakan hukum yang cepat dan efektif, sangat penting untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat. Proses hukum yang efisien dan transparan tidak hanya memastikan bahwa pelaku investasi fiktif dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga menunjukkan komitmen sistem peradilan terhadap perlindungan masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten dan responsif, diharapkan pelaku kejahatan akan merasa tertekan dan ragu untuk melakukan penipuan, sementara masyarakat akan merasa lebih aman dan terlindungi dari potensi risiko investasi yang tidak sah.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap *Trader* atas Tindak Pidana Investasi Fiktif**

Investasi fiktif merupakan salah satu bentuk penipuan yang sangat merugikan para *trader*, yaitu individu atau entitas yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dan investasi. *Trader* sering kali menjadi korban dari skema investasi fiktif karena daya tarik keuntungan yang besar dan cepat, yang sering kali disajikan oleh pelaku dengan cara yang sangat meyakinkan. Skema ini biasanya menjanjikan imbal hasil yang tidak realistis dan sering kali dalam teknik manipulasi psikologis serta pemasaran yang agresif untuk menarik perhatian dan kepercayaan *trader*. Selain itu, pelaku sering kali menciptakan aura eksklusivitas dan urgensi untuk mendorong *trader* melakukan investasi tanpa melakukan verifikasi yang memadai. Skema ini juga melibatkan informasi yang disamarkan atau disesatkan untuk memperkuat ilusi keuntungan, sehingga menambah kerugian yang dialami oleh korban.

Menggunakan konteks hukum, perlindungan terhadap *trader* yang menjadi korban investasi fiktif menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dan memulihkan kerugian yang dialami. Perlindungan ini mencakup beberapa aspek kunci: pertama, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penipuan, termasuk penerapan sanksi yang setimpal dan penyitaan aset yang didapat secara ilegal. Kedua, mekanisme pengembalian kerugian bagi korban, melalui jalur hukum atau lembaga khusus yang menangani klaim kerugian. Ketiga, edukasi dan penyuluhan yang berkelanjutan untuk *trader* mengenai risiko investasi dan cara mengenali

skema penipuan. Terakhir, pengawasan yang lebih ketat terhadap platform investasi dan pendaftaran perusahaan untuk mencegah praktik penipuan.

Menggunakan konteks perlindungan hukum terhadap *trader* yang menjadi korban tindak pidana investasi fiktif, ada berbagai undang-undang, peraturan pemerintah (PP), dan lembaga yang memberikan perlindungan dan jalan penyelesaian. Berikut adalah poin-poin penting mengenai bentuk perlindungan hukum, diikuti dengan fokus pada perlindungan aset untuk melindungi *trader* korban:

Penggantian Kerugian: Perlindungan hukum juga harus mencakup hak bagi *trader* untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Setelah putusan pidana, korban dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui proses perdata untuk mendapatkan pengembalian dana atau kompensasi yang sesuai. Proses ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang adil. Selain itu, mekanisme penggantian kerugian ini memerlukan koordinasi antara pengadilan pidana dan perdata untuk memastikan bahwa proses pengembalian kerugian berjalan lancar dan efisien. Penerapan langkah-langkah hukum yang jelas dan terstruktur dalam proses ganti rugi dapat membantu korban untuk memperoleh keadilan dan memitigasi dampak finansial dari skema penipuan yang mereka alami.<sup>45</sup>

Edukasi dan Kesadaran: Edukasi kepada *trader* dan masyarakat umum tentang ciri-ciri investasi fiktif adalah langkah preventif yang penting. Dengan meningkatkan kesadaran tentang risiko dan tanda-tanda potensi penipuan, *trader*

---

<sup>45</sup> Atmadja, I. D. G. (2018). *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 38.

dapat lebih berhati-hati dalam melakukan investasi dan menghindari skema yang merugikan. Program edukasi yang komprehensif harus mencakup pelatihan tentang cara mengenali penawaran investasi yang mencurigakan, memahami aspek-aspek hukum dari investasi, serta cara melakukan verifikasi latar belakang penyedia investasi. Selain itu, kampanye informasi melalui media massa, seminar, dan workshop dapat memperluas jangkauan edukasi dan membantu masyarakat umum untuk lebih waspada terhadap praktik investasi yang tidak sah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah korban investasi fiktif dan memperkuat integritas pasar investasi secara keseluruhan.

Regulasi dan Pengawasan: Pengawasan oleh otoritas keuangan seperti OJK dan Bappebti harus diperkuat untuk memantau dan menindak aktivitas investasi yang mencurigakan. Regulasi yang ketat dan mekanisme pengawasan yang efektif dapat membantu mencegah pelaku investasi fiktif untuk beroperasi dan melindungi *trader* dari penipuan. Implementasi sistem pelaporan yang transparan dan audit berkala terhadap perusahaan investasi juga sangat penting. Dengan meningkatkan koordinasi antara lembaga pengatur dan penegak hukum, serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, regulator dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi risiko investasi fiktif di pasar.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi *trader* yang menjadi korban investasi fiktif harus mencakup penegakan hukum yang efektif, hak untuk mendapatkan kompensasi, edukasi yang menyeluruh, dan pengawasan yang ketat. Penegakan hukum yang efektif memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat diadili



secara adil dan dikenakan hukuman yang setimpal. Hak untuk mendapatkan kompensasi memberikan kesempatan bagi korban untuk memulihkan kerugian mereka melalui proses perdata, memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan keadilan dalam aspek pidana tetapi juga dalam hal pemulihan finansial. Selain itu, edukasi yang menyeluruh meningkatkan kewaspadaan dan keterampilan deteksi penipuan, sementara pengawasan yang ketat membantu mencegah skema investasi fiktif muncul dan berkembang. Pendekatan yang komprehensif ini penting untuk melindungi *trader* dan menjaga integritas pasar investasi.

Edukasi yang menyeluruh penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko investasi fiktif, membantu mereka mengenali tanda-tanda penipuan, dan mengambil langkah pencegahan yang tepat. Pengawasan yang ketat oleh otoritas keuangan, seperti OJK dan Bappebti, dapat mencegah pelaku kejahatan untuk beroperasi dan menjaga integritas pasar. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan *trader* dapat terlindungi dari kerugian akibat investasi fiktif, dan sistem keuangan dapat berfungsi dengan lebih adil dan transparan. Integrasi antara edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum membentuk landasan yang kuat untuk melawan penipuan investasi dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Perlindungan hukum terhadap *trader* dalam kasus investasi fiktif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengenai penipuan adalah salah satu landasan hukum yang sering digunakan untuk menjerat pelaku investasi fiktif. *Trader* yang menjadi korban memiliki hak

untuk melaporkan tindakan penipuan yang mereka alami kepada pihak berwenang. Melalui pelaporan ini, pihak berwenang dapat melakukan penyelidikan dan penegakan hukum yang diperlukan untuk menindak pelaku dan memberikan keadilan bagi korban. Selain itu, pemanfaatan pasal-pasal terkait lainnya juga dapat memperkuat tindakan hukum terhadap pelaku investasi fiktif.

UU Perlindungan Konsumen juga melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, termasuk penipuan dan penawaran investasi yang tidak transparan. *Trader* yang menjadi korban investasi fiktif dapat memanfaatkan hak-hak mereka di bawah undang-undang ini untuk meminta klarifikasi dan kompensasi dari pihak yang bertanggung jawab atas praktik penipuan. Dengan melibatkan lembaga perlindungan konsumen atau mengajukan gugatan perdata, korban dapat menuntut pertanggungjawaban pelaku dan memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan keadilan serta pemulihan kerugian yang dialami.

Untuk dapat menentukan siapa yang akan menjadi penggugat atau yang berhak secara hukum memberikan kuasa kepada advokat, maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Bila klien advokat yang dirugikan berupa perorangan, maka yang perlu diteliti oleh advokat adalah apakah dia mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang akan digugat atau ada hak perdatanya yang dilanggar dimana pelanggaran dilakukan secara melawan hukum.<sup>46</sup>

Selain itu, undang-undang ini memberikan wewenang kepada lembaga perlindungan konsumen untuk menangani pengaduan dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Ini dapat mencakup mediasi, penyelesaian

---

<sup>46</sup> Yulia. 2017. Hukum Acara Perdata. Lhokseumawe: Unimal Press. halaman 27

sengketa, atau tindakan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam investasi fiktif. Dengan adanya perlindungan dari UU ini, *trader* mendapatkan tambahan lapisan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya terlindungi dari tindak pidana penipuan tetapi juga dari praktik bisnis yang merugikan dan menyesatkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam melindungi *trader* dari investasi fiktif. OJK bertugas mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk memastikan bahwa lembaga dan produk investasi beroperasi secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pengawasan ketat, OJK dapat mengidentifikasi dan mencegah praktik investasi fiktif serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Selain itu, OJK juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko investasi dan cara mengenali penipuan. Dengan memfasilitasi pelaporan dari korban dan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum, OJK membantu memastikan bahwa pelaku penipuan diadili dan bahwa pasar investasi tetap adil dan transparan.

Selain itu, OJK juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengenali ciri-ciri investasi fiktif. Program-program edukasi yang diselenggarakan oleh OJK membantu masyarakat memahami risiko investasi, mengenali tanda-tanda penipuan, dan membuat keputusan investasi yang lebih informasi. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat, OJK berkontribusi pada perlindungan *trader* dan peningkatan transparansi di pasar

keuangan. Pendekatan proaktif ini penting untuk mengurangi kasus investasi fiktif dan menjaga integritas pasar keuangan.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) juga memiliki peran penting dalam melindungi *trader* dari investasi fiktif, terutama di sektor perdagangan berjangka komoditi. Bappebti bertugas untuk mengawasi dan mengatur perdagangan berjangka, termasuk memantau semua aktivitas terkait transaksi berjangka dan komoditi. Salah satu fungsi utama Bappebti adalah memastikan bahwa semua entitas yang terlibat dalam perdagangan berjangka mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak terlibat dalam praktik penipuan atau skema investasi yang merugikan.

Bappebti juga berwenang memberikan sanksi kepada entitas yang terbukti melanggar aturan, termasuk pencabutan izin operasi, denda, atau tindakan hukum lainnya. Dengan demikian, Bappebti berperan aktif dalam mencegah adanya skema investasi fiktif yang dapat merugikan *trader*. Selain itu, Bappebti melakukan edukasi dan sosialisasi kepada *trader* mengenai risiko dan cara mengenali investasi yang tidak sah, sehingga meningkatkan kesadaran dan perlindungan bagi *trader* di pasar berjangka. Pendekatan menyeluruh ini penting untuk menjaga integritas pasar dan melindungi investor dari potensi kerugian.

*Trader* yang menjadi korban investasi fiktif juga dapat mencari perlindungan hukum melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). LAPS menyediakan alternatif untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan efisien, tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan kompleks. LAPS bertujuan untuk menawarkan solusi penyelesaian yang lebih fleksibel dan

terjangkau bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Melalui mediasi atau arbitrase yang diselenggarakan oleh LAPS, korban dapat memperoleh penyelesaian yang adil dan cepat, serta meminimalkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kompensasi atau penyelesaian masalah.

LAPS berfungsi untuk memediasi antara *trader* dan pelaku investasi fiktif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Proses mediasi di LAPS melibatkan fasilitator yang akan membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses ini biasanya lebih cepat dibandingkan proses peradilan formal dan dapat mengurangi beban biaya serta waktu yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa. Dengan pendekatan ini, *trader* dan pelaku dapat mencapai resolusi yang efektif tanpa harus menghadapi proses hukum yang lebih rumit dan memakan waktu.

Keberadaan LAPS memberikan kesempatan bagi *trader* untuk mendapatkan kompensasi atau solusi atas kerugian yang mereka alami tanpa harus menunggu proses hukum yang mungkin memakan waktu lama. Dengan menyelesaikan sengketa melalui LAPS, diharapkan korban investasi fiktif dapat memperoleh hasil yang adil dan cepat, serta memperbaiki hubungan yang mungkin terpengaruh oleh sengketa tersebut. Pendekatan ini menawarkan jalan keluar yang lebih efisien dan terjangkau, memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk fokus pada pemulihan dan penyelesaian masalah tanpa melalui proses peradilan yang panjang.

Selain jalur pidana, *trader* yang menjadi korban investasi fiktif juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku. Gugatan

perdata ini bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindakan penipuan. *Trader* dapat menuntut pengembalian dana yang telah disetorkan kepada pelaku serta kerugian lainnya yang timbul sebagai akibat dari investasi fiktif. Proses perdata memungkinkan korban untuk menuntut kompensasi yang lebih komprehensif dan dapat mencakup kerugian langsung maupun kerugian tambahan yang dialami akibat penipuan.

Proses gugatan perdata memungkinkan korban untuk menuntut kompensasi secara langsung dari pelaku melalui sistem peradilan perdata. Korban dapat mengklaim pengembalian dana yang telah disetorkan, kerugian finansial, dan bahkan kerugian immateriil yang mungkin timbul akibat tindakan penipuan. Pengadilan akan menilai bukti-bukti yang diajukan, termasuk dokumen, kesaksian, dan bukti-bukti lain yang mendukung klaim korban. Pengadilan akan menentukan besaran kompensasi yang layak berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan, serta memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang adil atas kerugian yang dialami. Proses ini memberikan kesempatan bagi korban untuk mencari keadilan dan mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian mereka.

Gugatan perdata memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang dialami. Proses ini memungkinkan *trader* untuk meraih pemulihan finansial setelah mengalami kerugian akibat investasi fiktif, serta memberikan insentif bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan menuntut pengembalian dana dan ganti rugi atas kerugian finansial serta immateriil, korban dapat memperbaiki

keadaan mereka setelah penipuan. Pendekatan ini melengkapi jalur pidana dengan memberikan jalan hukum tambahan untuk memastikan bahwa pelaku investasi fiktif menghadapi konsekuensi yang sesuai. Melalui gugatan perdata, sistem hukum dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak *trader* dan mengurangi dampak kerugian yang dialami akibat penipuan investasi.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting bagi *trader* adalah pengembalian aset yang telah diambil oleh pelaku investasi fiktif. Menyangkut proses hukum pidana, penyitaan aset pelaku merupakan langkah kunci untuk memastikan bahwa barang atau dana yang diperoleh dari hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada korban. Penyitaan ini tidak hanya membantu memulihkan kerugian korban tetapi juga memberikan efek jera kepada pelaku dengan mengurangi keuntungan yang mereka peroleh secara ilegal. Proses ini memerlukan koordinasi antara penegak hukum dan pengadilan untuk memastikan bahwa aset yang disita dapat diidentifikasi dan dikembalikan dengan efisien kepada korban yang berhak.

Proses hukum pidana sering kali melibatkan penyitaan aset-aset yang diperoleh pelaku melalui tindakan penipuan. Aset-aset ini, yang mungkin mencakup uang tunai, properti, atau investasi lainnya, disita oleh pihak berwenang sebagai bagian dari upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Setelah penyitaan, aset yang telah disita akan dikelola dan didistribusikan sesuai dengan keputusan pengadilan, dengan tujuan utama mengembalikan kerugian kepada para korban, termasuk *trader*. Proses ini memastikan bahwa hasil kejahatan digunakan untuk memperbaiki keadaan korban, memberikan mereka

kesempatan untuk mendapatkan kembali sebagian dari kerugian finansial yang mereka alami akibat investasi fiktif.

Proses ini tidak hanya memberikan keadilan dan kompensasi bagi korban tetapi juga bertindak sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi kemungkinan pelaku melakukan kejahatan serupa di masa depan. Dengan menyita dan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal, sistem hukum tidak hanya memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban, tetapi juga mengurangi insentif bagi pelaku untuk terus melakukan tindakan penipuan. Selain itu, tindakan ini menunjukkan komitmen sistem hukum terhadap penegakan hukum yang adil dan tegas, memperkuat rasa aman di masyarakat, dan mencegah kerugian lebih lanjut akibat skema investasi fiktif. Pengembalian aset menjadi aspek krusial dalam perlindungan hukum yang komprehensif dan efektif.

Pemerintah dan otoritas terkait harus terus mengedukasi masyarakat, termasuk *trader*, mengenai risiko investasi fiktif. Edukasi ini mencakup informasi mendalam tentang bagaimana mengenali tanda-tanda investasi fiktif, seperti janji keuntungan yang tidak realistis, kurangnya transparansi dalam informasi investasi, dan tekanan untuk berinvestasi dengan cepat tanpa kesempatan untuk penelitian yang memadai. Selain itu, edukasi harus mencakup panduan praktis untuk verifikasi latar belakang penyedia investasi, cara mengevaluasi kredibilitas penawaran investasi, serta langkah-langkah yang harus diambil jika mencurigai adanya penipuan. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran, *trader* akan lebih mampu melindungi diri mereka dan membuat keputusan investasi yang lebih informasi dan aman.



Selain itu, edukasi harus menyediakan panduan praktis mengenai langkah-langkah yang harus diambil jika seseorang menjadi korban investasi fiktif. Ini termasuk cara melaporkan tindakan penipuan kepada otoritas berwenang, proses untuk mengajukan gugatan atau klaim untuk mendapatkan ganti rugi, serta cara untuk melindungi diri dari penipuan di masa depan. Edukasi juga harus mencakup informasi tentang sumber daya yang tersedia, seperti lembaga perlindungan konsumen dan lembaga penyelesaian sengketa, serta langkah-langkah preventif seperti melakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi dan memverifikasi kredibilitas penyedia investasi. Pendekatan ini membantu korban tidak hanya dalam proses pemulihan tetapi juga dalam mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan.

Edukasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan *trader*, membantu mereka memahami hak-hak mereka, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan investasi yang lebih informasi. Dengan pengetahuan yang memadai, *trader* menjadi lebih waspada terhadap potensi penipuan dan lebih mampu melindungi diri mereka dari skema investasi fiktif. Upaya pendidikan yang berkelanjutan juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan transparan.

Regulasi yang kuat dan jelas juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang krusial bagi *trader*. Regulasi ini meliputi beberapa elemen penting, seperti persyaratan bagi perusahaan investasi untuk mendapatkan izin operasi, yang memastikan bahwa hanya perusahaan yang memenuhi standar hukum dan etika yang dapat beroperasi. Selain itu, transparansi dalam laporan keuangan diatur

dengan ketat untuk memastikan bahwa laporan yang disajikan mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya dan memberikan gambaran yang jelas mengenai risiko dan manfaat investasi.

Kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada calon investor juga merupakan komponen vital dari regulasi ini. Informasi yang jujur dan transparan membantu investor membuat keputusan yang lebih baik dan mencegah mereka dari terjebak dalam skema investasi fiktif. Regulasi yang ketat dan komprehensif berfungsi sebagai barrier yang signifikan terhadap munculnya investasi fiktif yang merugikan *trader*, sekaligus menjaga integritas pasar investasi. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, diharapkan pasar investasi menjadi lebih aman dan dapat dipercaya.

Di era digital, perlindungan hukum terhadap *trader* juga harus mencakup pengawasan terhadap platform online yang menawarkan produk investasi. Dengan semakin banyaknya kasus investasi fiktif yang beroperasi melalui internet, pengawasan digital menjadi sangat penting untuk melindungi *trader* dari penipuan online. Otoritas terkait perlu memastikan bahwa platform investasi mematuhi regulasi yang ada, melakukan verifikasi terhadap penyedia layanan, dan menindak situs yang tidak sah atau mencurigakan. Selain itu, edukasi tentang cara mengidentifikasi situs dan penawaran investasi yang tidak terpercaya juga penting untuk membantu *trader* menjaga keamanan investasi mereka di dunia digital.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) harus bekerja sama secara intensif dengan penyedia layanan internet dan platform teknologi untuk memblokir situs-situs

yang terbukti menawarkan investasi fiktif. Ini termasuk melakukan pemantauan secara rutin terhadap situs web, aplikasi, dan platform media sosial yang dapat digunakan oleh pelaku penipuan untuk menarik calon investor. Dengan kolaborasi yang erat, tindakan preventif seperti pemblokiran situs dan penyampaian peringatan kepada pengguna dapat dilakukan dengan lebih efektif, mengurangi risiko penipuan, dan melindungi *trader* dari investasi fiktif di lingkungan digital yang terus berkembang.

Pengawasan digital juga melibatkan pengembangan teknologi dan strategi yang dapat mendeteksi dan mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau ilegal. OJK dan Bappebti harus memastikan bahwa mereka memiliki alat dan keahlian yang memadai untuk mengatasi tren baru dalam penipuan investasi online. Ini termasuk dalam teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan analitik data untuk memantau aktivitas di platform digital, mendeteksi pola penipuan, dan merespons ancaman dengan cepat. Dengan memperbarui dan meningkatkan kemampuan teknis mereka, otoritas dapat lebih efektif dalam melindungi *trader* dan menjaga integritas pasar investasi online.

Kolaborasi antara regulator, penyedia layanan internet, dan platform teknologi sangat penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan transparan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus investasi fiktif yang beroperasi di dunia maya dan melindungi *trader* dari potensi kerugian yang disebabkan oleh skema penipuan digital. Sinergi ini memungkinkan deteksi dini, pemblokiran cepat, dan penanganan efektif terhadap

aktivitas penipuan, serta memastikan bahwa informasi dan praktik investasi yang sah dapat diakses dengan lebih mudah oleh investor.

Investasi fiktif sering kali melibatkan jaringan internasional yang kompleks, sehingga perlindungan hukum bagi *trader* juga harus mencakup kerjasama internasional. Skema penipuan ini tidak jarang melibatkan pelaku yang beroperasi di berbagai negara, membuat koordinasi lintas batas menjadi krusial untuk menangani kasus secara efektif.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada kerjasama antara otoritas hukum, lembaga pengatur, dan badan penegak hukum dari berbagai negara. Ini mencakup berbagi informasi, koordinasi investigasi, dan tindakan hukum bersama untuk menangkap pelaku dan memulihkan aset. Dengan kerjasama internasional, tindakan preventif dan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih komprehensif, memperkuat perlindungan bagi *trader* di seluruh dunia dan mengurangi dampak negatif dari investasi fiktif yang berskala global.

Melalui perjanjian internasional dan kerjasama antara penegak hukum dari berbagai negara, upaya untuk menangkap pelaku dan memulihkan aset korban dapat dilakukan secara lebih efektif. Perjanjian internasional, seperti konvensi atau kerjasama multilateral, memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi tindakan hukum antara negara-negara yang terlibat. Ini termasuk pengaturan mengenai ekstradisi pelaku, penyitaan aset yang melibatkan lebih dari satu negara, dan pemulihan kerugian bagi korban yang tersebar di berbagai yurisdiksi.

Selain itu, kerjasama dengan organisasi internasional yang fokus pada kejahatan finansial, seperti INTERPOL atau Financial Action Task Force (FATF),

dapat memperkuat upaya untuk melawan investasi fiktif. Organisasi-organisasi ini menyediakan platform untuk berbagi informasi, strategi penegakan hukum, dan praktik terbaik untuk menangani penipuan finansial secara global.

Dengan adanya kerjasama internasional yang solid, negara-negara dapat mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh investasi fiktif dengan lebih efektif, memastikan bahwa pelaku dapat ditindak dan korban dapat memperoleh kembali kerugian mereka. Kolaborasi lintas negara memungkinkan penegakan hukum yang lebih koheren dan tindakan bersama untuk melacak, menangkap, dan menuntut pelaku, serta memulihkan aset yang disita. Ini memperkuat upaya perlindungan hukum secara global dan memberikan dampak yang lebih besar dalam mengurangi dan mencegah penipuan investasi internasional.

Perlindungan hukum bagi *trader* yang menjadi korban investasi fiktif harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek penting. Penegakan hukum pidana adalah langkah awal yang krusial, memastikan bahwa pelaku investasi fiktif diadili sesuai dengan hukum yang berlaku dan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Selain itu, penegakan hukum perdata memungkinkan korban untuk mengajukan gugatan dan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita, baik dalam bentuk pengembalian dana maupun ganti rugi atas kerugian finansial dan immateriil. Pendekatan ini juga mencakup edukasi masyarakat untuk mengenali tanda-tanda penipuan, pengawasan digital untuk mengidentifikasi dan mengatasi praktik penipuan online, serta kerjasama internasional untuk menangani skema investasi fiktif yang melibatkan pelaku dari berbagai negara. Dengan strategi yang menyeluruh ini, diharapkan perlindungan

terhadap *trader* dapat diperkuat, dan kerugian akibat investasi fiktif dapat diminimalkan.

Pengawasan oleh otoritas seperti OJK dan Bappebti juga sangat penting dalam melindungi *trader*. Otoritas ini bertugas untuk mengawasi perusahaan investasi, memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan melakukan tindakan tegas terhadap praktik yang mencurigakan. OJK dan Bappebti harus terus memantau dan mengevaluasi perusahaan-perusahaan investasi serta platform online, memastikan transparansi dalam operasional mereka, dan menindak tegas setiap pelanggaran atau indikasi penipuan. Pengawasan yang ketat ini membantu mencegah pelaku investasi fiktif dari beroperasi di pasar, melindungi *trader* dari kerugian yang disebabkan oleh praktik tidak sah, serta menjaga integritas dan stabilitas pasar investasi.

Edukasi publik merupakan komponen penting lainnya. Masyarakat, terutama *trader*, perlu diberikan informasi tentang cara mengenali dan menghindari investasi fiktif, serta langkah-langkah yang harus diambil jika mereka menjadi korban. Edukasi ini harus mencakup informasi tentang ciri-ciri investasi yang mencurigakan, teknik penipuan yang umum digunakan, serta sumber daya yang tersedia untuk melaporkan dan menangani kasus penipuan. Dengan pengetahuan yang memadai, *trader* dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana dan melindungi diri dari kerugian yang disebabkan oleh skema investasi fiktif.

Regulasi yang ketat juga diperlukan untuk mencegah berkembangnya skema investasi fiktif. Ini melibatkan pengaturan yang jelas bagi perusahaan

investasi, termasuk persyaratan lisensi dan pemantauan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Transparansi dalam laporan keuangan menjadi kunci, memastikan bahwa perusahaan investasi menyediakan informasi yang jujur dan lengkap tentang kondisi keuangan dan risiko investasi. Selain itu, kewajiban informasi yang akurat bagi calon investor harus ditegakkan, termasuk penjelasan yang jelas mengenai potensi keuntungan dan risiko serta mekanisme untuk melaporkan ketidakberesan. Regulasi yang komprehensif ini membantu menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan meminimalisir peluang bagi skema investasi fiktif untuk berkembang.

Di era digital, pengawasan terhadap platform online menjadi semakin penting. OJK dan Bappebti perlu bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir situs-situs yang menawarkan investasi fiktif. Kolaborasi ini mencakup identifikasi situs web yang terlibat dalam skema penipuan dan koordinasi untuk melakukan pemblokiran akses ke situs-situs tersebut. Selain itu, OJK dan Bappebti harus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi dan edukasi yang memadai tentang risiko investasi fiktif yang dapat muncul di platform online. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi potensi kerugian bagi *trader* dan menciptakan lingkungan investasi digital yang lebih aman.

Dengan perlindungan hukum yang kuat dan pendekatan yang komprehensif, *trader* dapat lebih terlindungi dari kerugian akibat investasi fiktif dan memiliki jalan yang jelas untuk memulihkan hak-hak mereka. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek mulai dari penegakan hukum pidana dan perdata,

pengawasan oleh otoritas terkait, hingga edukasi publik yang menyeluruh. Regulasi yang ketat dan pengawasan digital juga sangat penting untuk mencegah skema investasi fiktif berkembang.

Dengan adanya sistem perlindungan yang terintegrasi dan responsif, *trader* tidak hanya dapat mengidentifikasi dan menghindari potensi penipuan tetapi juga dapat menuntut keadilan dan kompensasi jika mereka menjadi korban. Perlindungan hukum yang komprehensif memastikan bahwa pelaku investasi fiktif dapat diadili, aset yang diperoleh dari kejahatan dapat disita dan dikembalikan kepada korban, serta masyarakat dapat lebih sadar dan waspada terhadap risiko investasi. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat sistem hukum tetapi juga memperbaiki kepercayaan publik terhadap pasar investasi, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan transparan bagi semua pihak.

### **C. Analisis putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN tentang pemberian perlindungan terhadap *trader***

Putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN merupakan salah satu kasus penting yang menunjukkan bagaimana hukum pidana di Indonesia memberikan perlindungan terhadap *trader* yang menjadi korban investasi fiktif. Menggunakan putusan ini, pengadilan memeriksa unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta dampaknya terhadap para *trader* yang telah dirugikan secara finansial. Putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN berkaitan dengan kasus yang melibatkan seorang *trader* yang terlibat dalam aktivitas perdagangan aset digital. Kasus ini muncul setelah adanya dugaan penipuan dan pelanggaran hukum



yang melibatkan perdagangan aset digital yang menyebabkan kerugian bagi beberapa pihak. Menggunakan konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana pengadilan memberikan perlindungan hukum terhadap *trader* yang terlibat, serta dampaknya terhadap perkembangan hukum terkait perdagangan aset digital di Indonesia.

## 1. Kasus Posisi

Sebelum menguraikan bentuk perlindungan yang dalam putusan, penting untuk menguraikan posisi kasus hingga pemidanaan dan putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN yang diuraikan sebagai berikut.

### a. Perbuatan Pidana Pelaku

Perbuatan pidana pelaku dalam kasus investasi fiktif umumnya melibatkan tindakan penipuan untuk menarik investasi dari korban dengan janji keuntungan yang tidak pernah ada atau tidak bisa direalisasikan. Pelaku dalam berbagai tipu muslihat, seperti:

- Informasi Palsu: Menyebarkan informasi yang tidak benar tentang potensi keuntungan investasi.
- Dokumentasi Palsu: Membuat dokumen atau bukti investasi yang palsu untuk menambah kepercayaan korban.
- Pengalihan Dana: Mengarahkan dana yang diterima dari investor ke rekening pribadi atau penggunaan lain yang tidak sesuai dengan tujuan investasi.

### b. Tindak Pidana (Pasal) yang Disangkakan

Tindak pidana yang disangkakan dalam kasus investasi fiktif biasanya meliputi:

- Penipuan (Pasal 28 ayat 1 UU ITE): Jika pelaku dalam tipu muslihat atau informasi palsu untuk menarik investasi dari korban.
- Penggelapan (Pasal 372 KUHP): Jika pelaku menguasai dana investasi dengan cara yang melawan hukum.

- Penyebaran Informasi Palsu (Pasal 28 Ayat (1) UU ITE): Jika pelaku dalam media elektronik untuk menyebarluaskan informasi palsu tentang investasi.

c. Tuntutan yang Bersangkutan

Tuntutan terhadap pelaku biasanya diajukan oleh jaksa penuntut umum dan dapat meliputi:

- Tuntutan Pidana: Menyebutkan hukuman yang diminta, seperti pidana penjara dan denda. Tuntutan ini berdasarkan pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.
- Tuntutan Ganti Rugi: Jaksa dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan pelaku membayar ganti rugi kepada korban jika ada kean pelaku dapat mengembalikan sebagian kerugian.

2. Putusan Hakim

a. Mengapa Banyak Bukti Dikembalikan kepada Para *Trader*

Menggunakan putusan hakim, banyak bukti dikembalikan kepada para *trader* disebabkan oleh:

- Pengakuan Bukti sebagai Hak Milik: Beberapa bukti, seperti dokumen investasi dan pernyataan transaksi, dianggap sebagai hak milik *trader* dan bukan barang bukti yang harus disita oleh pengadilan.
- Perlunya Pengembalian Bukti untuk Klaim Perdata: *Trader* perlu dalam dokumen dan bukti tersebut untuk melanjutkan klaim perdata atau proses pengembalian dana melalui jalur hukum yang berbeda dari pidana.

- Pertimbangan Hukum: Hakim dapat memutuskan bahwa barang bukti yang berkaitan langsung dengan kasus harus dikembalikan agar *trader* dapat menggunakannya dalam proses lain, seperti penyelesaian sengketa atau klaim asuransi.

### 3. Uraian Tentang Tepat atau Tidaknya Penyembahan Barang Bukti dan Keadilan

#### Tepat atau Tidaknya Penyembahan Barang Bukti

- Kesesuaian dengan Hukum: Penyembahan atau pengembalian barang bukti kepada *trader* harus sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan yang berlaku. Barang bukti harus dikembalikan jika dianggap tidak lagi diperlukan untuk proses pidana atau jika hukum mengizinkan pengembalian untuk kepentingan korban.
  - Perlindungan Hak Korban: Pengembalian barang bukti harus mempertimbangkan hak dan kepentingan korban untuk memastikan mereka dapat dalam bukti tersebut dalam proses hukum lainnya atau untuk mendapatkan ganti rugi.
- a. Apakah Persembahan Tersebut Telah Menunjukkan Keadilan bagi Para *Trader*
- Keadilan dalam Pengembalian: Jika pengembalian barang bukti mekan *trader* untuk memperoleh ganti rugi atau melanjutkan klaim mereka, maka pengembalian tersebut dapat dianggap sebagai langkah yang adil. Namun, keadilan juga bergantung pada apakah pelaku dapat mengembalikan dana atau aset yang sebenarnya hilang.

- Kepuasan Korban: Keadilan bagi *trader* tidak hanya ditentukan oleh pengembalian barang bukti tetapi juga oleh seberapa efektif proses hukum dalam mengembalikan kerugian mereka. Jika pengembalian barang bukti berkontribusi pada pemulihan kerugian atau mekani *trader* untuk mencari solusi hukum tambahan, maka itu adalah langkah positif menuju keadilan.

Menggunakan kasus investasi fiktif, penyidikan dan proses hukum harus memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan pidana yang dilakukan pelaku, seperti penipuan dan penggelapan, harus diadili secara adil dengan mempertimbangkan hak korban. Pengembalian barang bukti kepada *trader* harus dilakukan dengan tujuan melindungi hak-hak mereka dan mekani pemulihan kerugian yang dialami. Keadilan bagi para *trader* tercapai jika mereka mendapatkan ganti rugi yang sesuai dan proses hukum dilakukan secara transparan dan efektif.

Kasus ini bermula ketika terdakwa menawarkan produk investasi kepada sejumlah *trader* dengan janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Terdakwa dalam strategi pemasaran yang menarik dan meyakinkan, menjanjikan keuntungan yang sangat besar dalam waktu relatif singkat, sehingga menarik minat banyak *trader* untuk berinvestasi. Namun, setelah dana disetor, *trader* mulai menyadari bahwa investasi tersebut ternyata tidak ada atau bersifat fiktif. Ternyata, dana yang disetor oleh para *trader* tidak digunakan untuk tujuan investasi yang dijanjikan, melainkan disalahgunakan oleh terdakwa. Akibatnya, banyak *trader* mengalami kerugian besar, baik dalam bentuk kehilangan seluruh investasi mereka maupun kerugian finansial tambahan. Kasus ini menyoroti betapa

pentingnya pengawasan dan perlindungan hukum dalam mencegah skema investasi fiktif yang merugikan masyarakat.

Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang *trader* yang beroperasi secara online melalui platform perdagangan aset digital. Ia dituduh melakukan penipuan dengan menjual aset digital yang tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan kepada pembeli. Terdakwa memanfaatkan platform perdagangan digital untuk menawarkan produk investasi yang dijanjikan memiliki nilai atau potensi keuntungan tertentu, tetapi aset yang sebenarnya tidak memenuhi deskripsi atau bahkan tidak ada sama sekali. Penipuan ini dilakukan dengan cara yang sistematis, dalam teknik pemasaran yang menyesatkan untuk menarik perhatian dan kepercayaan calon investor, yang akhirnya mengakibatkan kerugian finansial bagi para korban. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dan regulasi yang ketat dalam perdagangan aset digital untuk melindungi investor dari penipuan.

Fakta-fakta yang terungkap di pengadilan menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan serangkaian transaksi yang merugikan para pembeli. Para pembeli berinvestasi berdasarkan informasi yang menyesatkan, yang dijanjikan memiliki nilai atau keuntungan tertentu, dan kemudian mengalami kerugian finansial yang signifikan. Mereka menuntut terdakwa atas dugaan penipuan serta pelanggaran hukum lainnya terkait pengelolaan aset digital dan kewajiban transparansi. Kasus ini menyoroti tantangan hukum dalam menangani penipuan di pasar digital, termasuk kesulitan dalam membuktikan kesalahan dan memulihkan kerugian. Ini juga menggarisbawahi pentingnya regulasi yang ketat dan

pengawasan yang efektif untuk melindungi investor dari penipuan di pasar yang terus berkembang ini.

Menggunakan putusan ini, pengadilan menilai bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa terbukti dalam tipu muslihat dan kebohongan untuk menggerakkan *trader* agar menyerahkan uang untuk investasi yang sebenarnya tidak ada. Terdakwa secara sengaja memberikan informasi yang menyesatkan dan tidak akurat mengenai aset digital yang dijual, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah dari *trader* yang tertipu.

Hakim dalam kasus ini mempertimbangkan berbagai bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, termasuk dokumen transaksi, kesaksian para korban, dan bukti digital yang menunjukkan adanya upaya terdakwa untuk menyesatkan para *trader*. Pertimbangan ini menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan layak dijatuhi hukuman. Menggunakan putusannya, hakim mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk niat terdakwa, besaran kerugian yang ditimbulkan, serta tingkat kerugian yang dialami oleh para korban. Hakim juga mempertimbangkan apakah tindakan terdakwa merupakan kesalahan yang disengaja atau akibat kelalaian. Pertimbangan ini menjadi penting dalam menentukan apakah terdakwa layak mendapatkan hukuman berat atau ringan.

Hakim menilai apakah tindakan terdakwa melanggar hak-hak konsumen dengan memberikan informasi yang salah atau menyesatkan tentang aset digital yang ditawarkan. Menggunakan kasus ini, terdakwa diduga telah mengabaikan

kewajiban untuk transparansi dan keakuratan informasi, yang merupakan bagian dari perlindungan konsumen. Tindakan tersebut mengakibatkan para *trader* mengalami kerugian finansial dan tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya mereka terima sebagai konsumen. Pengabaian terhadap kewajiban ini menyoroti kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi di pasar digital.

Pengadilan juga mengevaluasi apakah langkah-langkah perlindungan konsumen telah diterapkan dengan benar oleh pihak-pihak terkait, termasuk otoritas pengatur dan penyedia platform perdagangan. Apakah mereka telah melaksanakan tanggung jawab mereka dalam memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan deskripsi dan bahwa konsumen dapat melaporkan serta mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Analisis ini menyoroti pentingnya penerapan perlindungan konsumen yang efektif dalam sektor perdagangan aset digital untuk mencegah penipuan dan melindungi hak-hak pembeli.

Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang digunakan dalam kasus ini menegaskan bahwa penipuan merupakan tindak pidana yang serius, terutama ketika menyangkut investasi yang melibatkan dana besar dari banyak orang. Pasal ini mendefinisikan penipuan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan dalam nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang atau uang.



Penggunaan pasal ini relevan karena investasi fiktif sering kali melibatkan tipu daya dan kebohongan yang sistematis. Tindakan terdakwa dalam menawarkan investasi yang tidak ada atau tidak sesuai dengan deskripsi merupakan contoh dari tipu muslihat yang dirancang untuk menipu korban agar menyerahkan dana mereka. Penipuan semacam ini memanfaatkan kepercayaan investor dengan janji keuntungan yang tidak realistis, dan sering kali melibatkan manipulasi yang rumit dan terorganisir. Dengan menerapkan Pasal 28 ayat 1 UU ITE, pengadilan dapat menegakkan hukum secara tegas dan memberikan efek jera terhadap praktik penipuan di sektor investasi, melindungi kepentingan publik, dan memastikan keadilan bagi korban.

Salah satu aspek penting dalam putusan ini adalah perintah pengadilan kepada terdakwa untuk mengembalikan dana yang telah diambil dari para *trader*. Restitusi ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang konkret bagi korban, di mana mereka dapat memperoleh kembali sebagian atau seluruh dana yang hilang akibat tindakan penipuan. Dengan adanya perintah restitusi, pengadilan tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan kompensasi yang adil untuk kerugian mereka. Langkah ini membantu memulihkan kepercayaan korban terhadap sistem hukum dan memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengatasi kerugian yang dialami.

Perintah restitusi adalah langkah yang sangat signifikan karena tidak hanya memberikan keadilan kepada korban tetapi juga memulihkan kerugian finansial yang mereka alami. Pengembalian dana ini menunjukkan bahwa sistem hukum

berusaha untuk memperbaiki dampak dari tindakan pidana dengan cara yang nyata dan praktis. Menyangkut kasus investasi fiktif, di mana dana yang disetor oleh *trader* digunakan secara tidak sah oleh pelaku, perintah restitusi membantu mengurangi dampak ekonomi yang merugikan bagi korban.

Restitusi ini juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas bagi terdakwa, memastikan bahwa mereka tidak hanya menerima hukuman pidana tetapi juga bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian kepada mereka yang telah dirugikan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya melibatkan pencegahan dan penegakan hukum tetapi juga upaya untuk memperbaiki kerugian yang telah dialami korban secara langsung.

Putusan ini memiliki dampak signifikan terhadap industri perdagangan aset digital di Indonesia. Dengan adanya putusan ini, para *trader* dan pelaku industri diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, terutama dalam memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada konsumen. Keputusan pengadilan ini menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi perdagangan aset digital, dan memberikan sinyal kuat bahwa penipuan tidak akan ditoleransi.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut.

1. Kualifikasi tindak pidana investasi fiktif menurut ketentuan hukum pidana Indonesia adalah bahwa tindakan ini dapat dijerat melalui pasal-pasal yang mengatur penipuan dan penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 28 ayat 1 UU ITE tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Investasi fiktif, yang sering melibatkan penawaran produk investasi yang tidak ada atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan, dapat dianggap sebagai tindak pidana jika pelaku dalam tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dari korban. Penegakan hukum pidana ini penting untuk melindungi *trader* dan masyarakat dari kerugian serta memastikan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap *trader* yang menjadi korban tindak pidana investasi fiktif mencakup beberapa aspek penting, termasuk penegakan hukum yang tegas, hak untuk mendapatkan kompensasi, edukasi dan kesadaran tentang risiko investasi fiktif, serta regulasi dan pengawasan yang ketat. Penegakan hukum yang konsisten melalui pasal-pasal pidana seperti penipuan dan penggelapan memastikan pelaku mendapat hukuman yang

setimpal, sementara proses perdata memungkinkan korban untuk mengklaim ganti rugi. Edukasi yang menyeluruh meningkatkan kewaspadaan *trader* terhadap potensi penipuan, dan regulasi yang ketat serta pengawasan oleh otoritas keuangan seperti OJK dan Bappebti membantu mencegah praktik investasi fiktif, sehingga perlindungan hukum menjadi lebih efektif dan menyeluruh.

3. Putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada *trader* yang menjadi korban investasi fiktif. Menyangkut putusan ini, pengadilan menegakkan hukum pidana dengan dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE untuk menjerat pelaku penipuan, serta memerintahkan restitusi sebagai bentuk kompensasi bagi korban. Putusan ini tidak hanya mencerminkan penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku, tetapi juga menunjukkan pentingnya mengembalikan dana yang hilang untuk melindungi hak-hak *trader*. Selain itu, putusan ini menyoroti kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat dan edukasi yang lebih baik untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan, serta memberikan preseden penting untuk kasus-kasus serupa di masa mendatang.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Untuk memperkuat kualifikasi tindak pidana investasi fiktif menurut ketentuan hukum pidana Indonesia, disarankan agar dilakukan penyesuaian

dan perluasan terhadap ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertama, perluasan definisi tindak pidana penipuan dan penggelapan yang lebih spesifik untuk mencakup skema investasi fiktif, mengingat kompleksitas dan variasi modus operandi dalam kejahatan ini. Kedua, pengembangan pedoman yang jelas bagi pengadilan dalam menilai dan mengklasifikasikan investasi fiktif sebagai tindak pidana, untuk memastikan konsistensi dalam penegakan hukum. Ketiga, memperkuat kerja sama antara lembaga penegak hukum dan otoritas keuangan dalam mendeteksi dan menangani kasus investasi fiktif secara lebih proaktif. Terakhir, perlu adanya upaya untuk memperbarui dan meningkatkan regulasi serta pendidikan hukum terkait investasi fiktif guna mencegah terjadinya pelanggaran dan melindungi masyarakat secara lebih efektif.

2. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap *trader* yang menjadi korban tindak pidana investasi fiktif, disarankan agar pendekatan yang lebih komprehensif diterapkan. Pertama, penegakan hukum perlu diperkuat dengan penetapan kebijakan yang lebih tegas dan penyusunan pedoman yang jelas bagi pengadilan dalam menangani kasus investasi fiktif. Kedua, perlu adanya peningkatan mekanisme kompensasi yang lebih efisien untuk memastikan korban mendapatkan pengembalian dana yang cepat dan adil. Ketiga, edukasi dan kesadaran tentang risiko investasi fiktif harus diperluas melalui program-program yang menjangkau lebih banyak orang, termasuk melalui platform digital dan seminar. Keempat, regulasi harus diperbarui secara berkala untuk mengikuti perkembangan modus operandi baru, serta pengawasan oleh

otoritas keuangan seperti OJK dan Bappebti harus diperkuat dengan alat deteksi yang lebih canggih untuk mencegah praktik investasi fiktif. Pendekatan yang holistik ini akan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan melindungi *trader* secara lebih menyeluruh.

3. Berdasarkan Putusan Nomor 117/Pid. Sus/2022/PT. BTN, beberapa langkah dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap *trader* yang menjadi korban investasi fiktif. Pertama, penting untuk memperkuat pelaksanaan restitusi agar proses pengembalian dana kepada korban dapat dilakukan dengan lebih efektif dan tepat waktu. Kedua, otoritas pengawas harus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas investasi, khususnya di sektor digital, dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk mendeteksi dan mencegah praktik penipuan lebih awal. Ketiga, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam program edukasi untuk *trader* dan masyarakat umum mengenai risiko investasi fiktif, termasuk penyuluhan yang rutin dan mudah diakses. Terakhir, putusan ini harus dijadikan preseden untuk mendorong pengadilan dan regulator dalam mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih ketat untuk menangani kasus serupa di masa depan, memastikan bahwa sistem hukum dapat beradaptasi dengan dinamika penipuan investasi yang semakin kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. (2022). *Hukum bisnis: dalam perspektif sistem hukum Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Amiruddi dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawaliipers
- Atmadja, I. D. G. (2018). *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press
- Ayu Lestari. 2024. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong. JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara. Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Deassy J. A. Hehanussa. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Fadlia, dan Y. Yunanto, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif," *Law Reform*, vol. 11, Nomor 2.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Fitria Rahmadani, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah. 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT Golden Traders Indonesia Syariah)*, Fakultas Hukum, Diponegoro University.
- Gusti Ayu Firga Julia, Ni Luh Made Mahendrawati, Ida Ayu Putu Widiati, (2017) *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Yang Dilakukan Oleh Investor*, Fakultas Hukum, Universitas Marwadewa,
- Hartini, R. 2018, *Hukum Komersial*. Malang: UMM.
- I Gusti Ayu Andara Yadnya Sangaswary. Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 3, No. 1, Januari 2022.

- Ide Bagus Rachmadi Supancana, 2019 *Kerangka hukum dan kebijakan investasi langsung di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jhoni Lie. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Pasar Modal Akibat Praktik Penipuan. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*. Vol. 6, No. 2 (2023)
- Keysi Veren. 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegal. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum* Vol. XII/No. 1/Sept/2023
- M. Yahya Harahap. (2022). *Prinsip-prinsip hukum perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, Jakarta, 2017.
- Muh Sutri Mansyah. 2023. Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Yang Berkedok Platform Digital Investasi Ilegal. *Jurnal Dimensi Catra Hukum*
- Muhaimin. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Ni Putu Rai Santi Pradnyani. 2022. Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Di Pasar Modal dalam Skema Piramida. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 3, No. 2 – Mei 2022
- Nur Rahmawaty B. Wantu. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Investasi Bodong (Menggunakan Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa). *Estudiante Law Journal*.
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media
- Rosdalina. “*Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum*”, <http://jurnaliqro.files.wordpress.com>, diakses pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, jam 20. 58 WIB
- Salim, Budi Sutrisno, 2017, *Hukum Investasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Sudaryono. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sudaryono. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUP dan RUU KUHP*. Surakarta: UMSU Press



Sukarno Aburaera. 2017. Filsafat Hukum: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana

Sulistiyowati Irianto. (2020). *Hukum kontrak bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Vidya Noor Rachmadini, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan

Yulia. 2017. Hukum Acara Perdata. Lhokseumawe: Unimal Press.

## **B. jurnal**

Ayu Lestari. 2024. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong. JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara. Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024

I Gusti Ayu Andara Yadnya Sangaswary. Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 3, No. 1, Januari 2022

Jhoni Lie. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Pasar Modal Akibat Praktik Penipuan. Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol. 6, No. 2 (2023)

Keysi Veren. 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegal. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum Vol. XII/No. 1/Sept/2023

Muh Sutri Mansyah. 2023. Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Yang Berkedok Platform Digital Investasi Ilegal. Jurnal Dimensi Catra Hukum

Ni Putu Rai Santi Pradnyani. 2022. Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Di Pasar Modal dalam Skema Piramida. Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 3, No. 2 – Mei 2022

Nur Rahmawaty B. Wantu. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Investasi Bodong (Menggunakan Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa). Estudiante Law Journal.

